



P U T U S A N

Nomor 535/Pdt/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Setiawan Khoe, umur ; 45 Tahun, jenis kelamin ; laki-laki, Pekerjaan ; Wiraswasta, Kewarganegaraan ; Indonesia, Agama ; Budha, Alamat ; Jalan Perintis Kemerdekaan Kompleks Jati Mas Blk A No.11 Kelurahan Sidorame Barat-I Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan, NIK. 1271183010730006, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Dr. Sarbudin Panjaitan, S.H.,M.H.,
2. Pondang Hasibuan, S.H.

Semuanya Advokat, dari Kantor Advokat Dr. Sarbudin Panjaitan, S.H.,M.H. & Rekan, Jalan Merdeka No.112 Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, Email ; sarbudin.panjaitan@yahoo.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT;

LAWAN

1. **Ridha Roswaty**, Umur ; 44 tahun, Jenis kelamin ; Perempuan, Pekerjaan ; Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan ; Indonesia, Agama; Budha, Tempat tinggal ; Jalan Perintis Kemerdekaan Kompleks Jati Mas Blk.A No.11 Kelurahan Sidorame Barat-I Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada : Dicky Mahendro Raksa, S.H., Advokat berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Februari 2020, untuk selanjutnya disebut TERBANDING semula TERGUGAT;
2. **The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC)**, berkedudukan di World Trade Centre 1, Lantai 8-9, Jalan Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT I;
3. **PT. Bank QNB Indonesia, Tbk.**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini memberi

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 535/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa kepada : Bambang S. Maryanto, S.H., M.H., & Jepri Pramudi, S.H., Advokat berdasarkan Surat Kuasa tanggal 9 Juni 2020, untuk selanjutnya disebut TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II;

PT. Bank Commonwealth, berkedudukan di Gedung World Trade Centre 6 Lantai-2, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 29-31, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada : Dr. Burhan Sidabariba, S.H., M.H., & Fransiska Agustina Simbolon, S.H., Advokat berdasarkan Surat Kuasa tanggal 9 Maret 2020, untuk selanjutnya disebut TURUT TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 9 Desember 2021 Nomor 535/Pdt/2021/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 9 Desember 2021, Nomor 535/Pdt/2021/PT MDN;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Majelis tanggal 9 Desember 2021, Nomor 535/Pdt/2021/PT MDN;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Mdn, tanggal 16 Maret 2021 dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan Surat Gugatannya Tanggal 14 Januari 2020 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada Tanggal 15 Januari 2020 dalam Register Perkara Nomor 21/ Pdt.G/ 2020/ PN. Mdn, telah mengajukan gugatan dengan dalili – dalil Gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 16 April 1996 menurut Agama Budha, perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Tingkat-II Medan, sesuai kutipan Akta perkawinan No.355/1996 tanggal 16 April 1996 ;

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 535/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 3(tiga) orang anak yaitu bernama Vincen Winata Setiawan, Karen Winona Setiawan dan Kent Winata Setiawan ;
3. Bahwa pada tanggal 22 April 2004 Penggugat dengan Tergugat (suami isteri) sepakat untuk mendirikan Perusahaan yaitu PT. Sentang Raya Indonesia, berkedudukan di Jalan Suryadi, Kelurahan Perdagangan-I, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Akta No. 25 tanggal 22 April 2004 oleh Notaris Tjong, Dedy Iskandar, S.H, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI. No. C-16418 HT,01.01TH.2004 tanggal 30 Juni 2004, akta perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir akta No. 13 tanggal 4 September 2014, dibuat di Notaris Tjong Iskandar di Medan tentang peningkatan modal perseroan, sebagai Direktur yaitu Setiawan Khoe (Penggugat) dan sebagai Komisaris yaitu Ridha Roswaty (Tergugat), dan pada tanggal 13 September 2008 Penggugat dengan Tergugat (suami isteri) mendirikan perusahaan PT. Sri Global Abadi, berkedudukan di Jalan Rakyat LK. VII Bandar, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara Jalan Suryadi, Kelurahan Perdagangan-I, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Akta Notaris No. 298 tanggal 13 September 2009 oleh Notaris Tjong, Deddy Iskandar, S.H, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-98692. AH.01.01 Tahun 2008, akta perusahaan tersebut mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 14, tanggal 4 September 2014 oleh Notaris Tjong, Dedy Iskandar, S.H di Medan, mengenai peningkatan modal, sebagai Direktur yaitu Setiawan Khoe (Penggugat) dan sebagai Komisaris yaitu Ridha Roswaty (Tergugat) ;
4. Bahwa untuk kepentingan kedua perusahaan tersebut, Penggugat dan Tergugat (suami isteri) sepakat meminjam uang ke The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC)/ Turut Tergugat-I, PT. Bank QNB Indonesia, Tbk./Turut Tergugat-II dan PT. Bank Commonwealth/ Turut Tergugat-III, dan perincian saldo hutang sebelum restrukturisasi, sebagai berikut ;
 - a. Pinjaman dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC)/Turut Tergugat-I, yaitu ;
Atas nama PT. Sri Gobal Abadi

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 535/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USD (Dolar) ;

- Saldo hutang sebelum restrukturisasi
per Juli 2015.....USD 2.288.042,00, = Rp 21.053.626.000,00.
- Bayar.....Rp 1.807.780.497,18.
- Sisa hutang _____
per Nopember 2019..USD 2.157.275,16 =Rp 30.421.894.306,32.
(Kurs sekarang)

IRD 069 (Rupiah) ;

- Saldo hutang sebelum restrukturisasi
per Nopember 2015..... Rp 43.245.600.090,00.
- BayarRp 62.897.565,00.
- Sisa hutang _____
Per Nopember 2019.....Rp 40.799.816.340,00.
Atas nama PT. Sentang Raya Indonesia

USD (Dolar) ;

- Saldo hutang sebelum restrukturisasi
Per Juli 2015.....USD 4.181.091,00.= Rp 48.730.105.517,00.
- BayarUSD 370.398,54.= Rp 5.649.966.998,25
- Sisa hutang _____
Per Nopember 2019 USD 3.810.692,46.= Rp 53.738.385.071,00.
(Kurs sekarang)

IRD (Rupiah) ;

- Saldo hutang sebelum restrukturisasi
Per Juli 2015.....Rp 24.769.587.655,00.
- Bayar.....Rp 2.167.388.619,00.
- Sisa hutang _____
Per Nopember 2019.....Rp 22.602.199.036,00.

b. Pinjaman dari PT. Bank QNB Indonesia, Tbk./Turut Tergugat-II, yaitu;

Atas nama PT. Sentang Raya Indonesia

USD (Dolar)

- Saldo hutang sebelum restrukturisasi
Per Juli 2015 USD 3.479.499,31.....= Rp 45.825.005.912,70.
- Bayar.....USD 625.375,01.....= Rp 9.533.278.829,99.
- Sisa hutang _____
Per Nopember 2019 USD 2.854.124,30 = Rp 40.248.860.878,60.

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 535/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kurs sekarang)

USD (Dolar) ;

- Roling sebelum restrukturisasi
- Per Juli 2015 USD 3.500.000.....= Rp 46.163.387.375,00.
- Bayar.....USD 65.693 = Rp 2.267.203.734,00.
- Sisa hutang _____
- PerNopember 2019 USD 3.434.306,56.= Rp 48.430.591.109,00.

(Kurs sekarang)

- c. Pinjaman dari PT. Bank Commonwealth,/Turut Tergugat-II, yaitu ;
Atas nama PT. Sri Gobal Abadi

USD (Dolar) ;

- Saldo hutang sebelum restrukturisasi
Per Juli 2015.....USD 218.817,23...Rp 2.887.490.234.68.
- Bayar USD 14.621,87.... Rp 278.532.394,30,
- Sisa hutang _____
- Per Nopember 2019.. USD 204.195,36...Rp 2.879.562.966,72.

(Kurs sekarang)

IRD (Rupiah) ;

- Saldo hutang sebelum restrukturisasi
Per Juli 2015.....Rp 13.533.695.526,47.
- BayarRp 870.444.461.75.
- Sisa hutang _____
- Per Nopember 2019.....Rp 12.663.251.064,72.

Atas nama PT. Sentang Raya Indonesia

USD (Dolar) ;

- Saldo hutang sebelum restrukturisasi
Per Juli 2015 USD 1.154.000,00...= Rp 14.572.385.613,88.
- Bayar USD 75.122,84...= Rp 952.337.707,35
- Sisa hutang _____
- PerNopember 2019 USD 1.078.877,16.= Rp 15.214.325.710,32.

IRD (Rupiah) ;

- Saldo hutang sebelum restrukturisasi
Per Juli 2015.....Rp 11.169.188.130,35.
- BayarRp 725.839.839,43
- Sisa hutang _____

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 535/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Per Nopember 2019.....Rp 10.443.348.290,92.

5. Bahwa untuk jaminan pinjaman, Penggugat dan Tergugat sepakat menjaminkan harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan di atasnya atas nama Penggugat dan Tergugat kepada Para Turut Tergugat ;
6. Bahwa sejak pinjaman berjalan Penggugat dan Tergugat telah melakukan pembayaran sebagian dengan cicilan ditambah bunga, sehingga sisa hutang yang belum terbayarkan per Nopember 2019 sesuai data perusahaan dan data dari Para Turut Tergugat, yaitu sebesar sisa hutang sebagaimana tercantum/diuraikan dalam point angka 4 huruf a, b dan c di atas ;
7. Bahwa Para Turut Tergugat telah memperingati agar hutang dibayarkan secara lunas, namun karena Tergugat menghindar untuk membayar semua hutang secara bersama-sama dengan Penggugat, sehingga sampai gugatan ini diajukan belum dapat terbayarkan secara lunas ;
8. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada diperoleh harta-harta kekayaan bersama berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak, termasuk barang-barang sebagai jaminan hutang di Bank milik Para Turut Tergugat ;
9. Bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2015 Penggugat mengajukan atau mendaftarkan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Medan, dan gugatan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Medan, sesuai putusan Perkara Perdata Reg. No.102/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 12 Mei .2015 dan putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
10. Bahwa perceraian Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan, sesuai Kutipan Akta Perceraian Nomor ; 34/T/MDN/2015 tanggal 19 Agustus 2015 ;
11. Bahwa seluruh harta bersama ada atas nama Tergugat dan Pengugat, dan sampai sekarang ini belum ada pembagian hata bersama berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu harta-harta yang belum dibagi tersebut masih status harta bersama ;
12. Bahwa yang melakukan pengikatan pinjaman dengan Para Turut Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat sebelum terjadi perceraian. Oleh karena itu secara yuridis, hutang bersama semasa dalam perkawinan harus dibayar secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 535/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa beberapa tahun kemudian setelah terjadi perceraian, Tergugat telah menghindar dari kewajiban hukum dan tidak mau bertanggung jawab secara bersama-sama untuk melakukan pembayaran hutang secara lunas kepada Para Turut Tergugat. Secara yuridis, perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);
14. Bahwa oleh karena Tergugat tidak ada itikad baiknya untuk bersama-sama membayar hutang bersama kepada Para Turut Tergugat, maka satu-satunya langkah hukum yang dilakukan Penggugat adalah mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Medan, agar pengadilan menghukum Tergugat untuk ikut bertanggungjawab memikul semua hutang bersama tersebut, dengan ketentuan ; $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dibebankan pembayarannya kepada Tergugat dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dibebankan pembayarannya kepada Penggugat, terhadap seluruh hutang-hutang kepada Para Turut Tergugat sebagaimana diuraikan dalam point angka 4 huruf a, b dan c di atas ;
15. Bahwa Para Turut Tergugat ikut ditarik dalam perkara *a quo* adalah agar Para Tergugat mengetahui bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah bercerai melalui Pengadilan Negeri Medan dan putusan sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga Para Turut Tergugat dapat menagih semua sisa hutang kepada Penggugat dan Tergugat, karena waktu perikatan perjanjian hutang antara Penggugat dan Tergugat masih sah sebagai suami isteri (belum bercerai), secara yuridis Tergugat tetap ikut bertanggungjawab dan memikul secara bersama-sama dengan Penggugat terhadap hutang-hutang tersebut ;
16. Bahwa berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, sudah wajar bila Pengadilan/Majelis Hakim menghukum Tergugat ikut bersama-sama dengan Penggugat untuk membayar semua sisa hutang sebagaimana dirinci diuraikan dalam angka No. 4 huruf a, b dan c di atas kepada Para Turut Tergugat ;
17. Bahwa perkara ini terjadi adalah akibat perbuatan Tergugat, maka biaya ongkos perkara dibebankan kepada Tergugat.

Bahwa berdasarkan uraian dalil gugatan di atas, dimohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Medan/Majelis Hakim, agar berkenan untuk menentukan hari persidangan dan memanggil para pihak guna memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya mengambil putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



2. Menyatakan dalam hukum, bahwa hutang yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dengan Turut Tergugat-I, Turut Tergugat-II dan Turut Tergugat-III adalah merupakan hutang bersama oleh Tergugat dan Penggugat, karena waktu perjanjian kredit dibuat, Tergugat dan Penggugat masih sah suami isteri ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menghindari dari kewajiban hukum atau tidak mau membayar hutang bersama kepada Para Turut Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) ;
4. Menghukum Tergugat agar bersama-sama dengan Penggugat untuk membayar semua sisa hutang kepada Para Turut Tergugat sebesar sebagaimana tercantum dalam posita angka No. 4 huruf a, b dan c, dengan ketentuan, sebesar $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari Tergugat dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari Penggugat ;
5. Menghukum Turut Tergugat-I, Turut Tergugat-II dan Turut Tergugat-III untuk tunduk dan mematuhi isi putusan dalam perkara *a quo* ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang sesuai dengan kepatutan dan keadilan (*Billijkheid enrechtvaardigheid*).

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

EKSEPSI.

I. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Untuk Mengajukan Gugatan.

- Bahwa identitas Penggugat dalam gugatan adalah sebagai berikut :
Setiawan Khoe, umur : 45 tahun, jenis kelamin : laki-laki, pekerjaan : wiraswasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Budha, Alamat Jalan Perintis Kemerdekaan, Kompleks Jati Mas, Blok A No.11, Kelurahan Sidorame Barat-I, Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan, NIK. 1271183010730006, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;
- Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah selaku pribadi (*inpersoon*);
- Bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah tentang :
 1. Hutang PT. Sentang Raya Indonesia kepada The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited / HSBC (ic. Turut Tergugat - I);

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 535/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hutang PT. Sentang Raya Indonesia kepada PT. Bank QNB Indonesia Tbk. (ic.Turut Tergugat-II);
 3. Hutang PT. Sri Global Abadi kepada PT. Bank Commonwealth (ic.Turut Tergugat-III) ;
- Bahwa sesuai dengan Akta Pendirian PT.Sentang Raya Indonesia dan Akta Pendirian PT. Sri Global Abadi dan UU No.40 tahun 2007, Perseroan diwakili oleh Direksi/Direktur untuk bertindak didalam dan diluar Pengadilan (pasal 1 angka 5, pasal 92 angka 1 UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) ;
 - Bahwa karena itu Penggugat selaku pribadi (*inpersoon*) tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan gugatan atas Hutang PT. Sentang Raya Indonesia kepada The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited / HSBC (ic. Turut Tergugat –I), Hutang PT. Sentang Raya Indonesia kepada PT. Bank QNB Indonesia Tbk. (ic.Turut Tergugat-II) dan Hutang PT. Sri Global Abadi kepada PT. Bank Commonwealth (ic.Turut Tergugat- III) ;
 - Bahwa karena Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, maka beralasan hukum kiranya jika gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- II. Tentang Akumulasi Gugatan Yang Dilarang
- Bahwa materi gugatan adalah tentang :
 1. Pelunasan hutang PT. Sentang Raya Indonesia kepada The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC);
 2. Pelunasan hutang PT. Sentang Raya Indonesia kepada PT. Bank QNB Indonesia Tbk.;
 3. Pelunasan hutang PT. Sri Global Abadi kepada PT. Bank Commonwealth ;
 - Bahwa hubungan hukum antara PT. Sentang Raya Indonesia dengan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC), hubungan hukum antara PT. Sentang Raya Indonesia dengan PT. Bank QNB Indonesia Tbk. dan hubungan hukum antara PT. Sri Global Abadi dengan PT. Bank Commonwealth masing-masing berdiri sendiri dan tidak memiliki hubungan hukum satu dengan lainnya ;
 - Bahwa oleh karena tidak memiliki hubungan hukum satu dengan lainnya maka gugatan tentang hutang PT. Sentang Raya Indonesia kepada The

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 535/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC), gugatan tentang hutang PT. Sentang Raya Indonesia kepada PT. Bank QNB Indonesia Tbk. dan gugatan tentang hutang PT. Sri Global Abadi kepada PT. Bank Commonwealth, harus diajukan secara terpisah dalam gugatan tersendiri ;

- Bahwa karena Penggugat menggabungkan gugatan tentang hutang PT. Sentang Raya Indonesia kepada The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC), gugatan tentang hutang PT. Sentang Raya Indonesia kepada PT. Bank QNB Indonesia Tbk. dan gugatan tentang hutang PT. Sri Global Abadi kepada PT. Bank Commonwealth dalam satu gugatan maka Penggugat telah melakukan akumulasi gugatan yang dilarang dalam Hukum Acara Perdata ;
- Bahwa karena Penggugat telah melakukan akumulasi gugatan yang dilarang maka beralasan hukum kiranya jika gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

POKOK PERKARA

- Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan dalam Eksepsi, secara mutatis mutandis mohon dianggap telah dimasukkan dalam pokok perkara untuk tidak diulangi kembali ;
- Bahwa PT. Sentang Raya Indonesia, berkedudukan di Jalan Suryadi, kelurahan Perdagangan-I, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, didirikan berdasarkan Akta No. 25 tanggal 22 April 2004 yang dibuat oleh Notaris Tjong, Deddy Iskandar, S.H., dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI. No. C-16418 HT,01.01TH.2004 tanggal 30 Juni 2004 ;
 - Bahwa sesuai dengan Akta No. 13 tanggal 4 september 2014, yang dibuat oleh Tjong Deddy Iskandar,SH., Notaris di Medan tentang Peningkatan Modal Perseroan, Penggugat memiliki 83.250 (delapanpuluhtiga ribu duaratus limapuluh) lembar saham sedangkan Tergugat memiliki 5000 (limaribu) lembar saham dari jumlah saham keseluruhan sebanyak 95.000 (sembilanpuluhlima ribu) lembar saham, dimana Penggugat berkedudukan selaku Direktur sedangkan Tergugat berkedudukan selaku Komisaris Perseroan;
 - Bahwa ketentuan pasal 1 angka 1. UU No.40 tahun 2007 tentang PERSEROAN TERBATAS, berbunyi : "*Perseroan Terbatas, yang*

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 535/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya” ;

- Bahwa sesuai dengan Akta Nomor : 11, tanggal 03 Juni 2015, yang diperbuat oleh Tjong Deddy Iskandar, Notaris di Medan, diadakan pergantian Komisaris PT.Sentang Raya Indonesia, dari Tergugat (ic. Ridha Roswaty) kepada Sunaryo AR ;
- Bahwa sesuai dengan Akta Pemegang Saham perseroan Nomor : 27, tanggal 09 Juli 2015, yang diperbuat oleh Tjong, Deddy Iskandar, Notaris di Medan dari 95.000 lembar saham, Setiawan Khoe adalah pemegang 83.250 (delapanpuluhtiga ribu duaratus limapuluh) lembar saham sedangkan Sunaryo AR adalah pemegang 11.750 (sebelas ribu tujuh ratus limapuluh) lembar saham;

Bahwa karena itu sejak tanggal 03 Juni 2015, Tergugat (ic.Ridha Roswaty) tidak lagi berkedudukan selaku Komisaris PT.Sentang Raya Indonesia dan sejak tanggal 09 Juli 2015, Tergugat tidak lagi sebagai pemegang saham PT.Sentang Raya Indonesia ;

- Bahwa PT. Sri Global Abadi, berkedudukan di Jalan Rakyat LK. VII Bandar, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 298 tanggal 13 September 2009 oleh Notaris Tjong, Deddy Iskandar, S.H., dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. No. AHU-98692.AH.01.01 Tahun 2008 ;
- Bahwa sesuai dengan Akta No. 14 tanggal 4 September 2014, yang dibuat oleh Tjong Deddy Iskandar,SH., Notaris di Medan tentang peningkatan modal perseroan, Penggugat memiliki 40.300 (empatpuluh ribu tigaratus) lembar saham, sedangkan Tergugat memiliki 2000 (dua ribu) lembar saham dari 45.000 (empat puluh lima ribu) keseluruhan saham Perseroan, dimana Penggugat berkedudukan selaku Direktur sedangkan Tergugat berkedudukan selaku Komisaris Perseroan;
- Bahwa sesuai dengan Akta Nomor 77 tanggal 31 Januari 2015, yang diperbuat oleh Tjong Deddy Iskandar, Notaris di Medan, dilangsungkan peralihan saham PT. Sri Global Abadi dari Ridha Roswaty (ic.Tergugat)

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 535/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Suandi yang disertai dengan pergantian Komisaris PT. Sri Global Abadi dari Ridha Roswaty (ic. Tergugat) kepada Suandi ;

Bahwa karena itu sejak tanggal 31 Januari 2015, Tergugat (ic. Ridha Roswaty tidak lagi sebagai Komisaris maupun pemegang saham PT.Sri Global Abadi ;

- Bahwa untuk kepentingan modal usaha PT. Sentang Raya Indonesia telah menerima fasilitas kredit dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) dan dari PT. Bank QNB Indonesia Tbk., sedangkan PT. Sri Global Abadi menerima fasilitas kredit dari PT. Bank Commonwealth dimana seluruh fasilitas kredit aquo. dikelola oleh Penggugat selaku Direktur ;
- Bahwa karena yang berhutang kepada Para Turut Tergugat adalah PT. Sentang Raya Indonesia dan PT. Sri Global Abadi, maka sebagai suatu Badan Hukum (*persoon recht*) PT. Sentang Raya Indonesia dan PT. Sri Global Abadi bertanggung jawab untuk melunasi seluruh hutang Perseroan kepada Para Turut Tergugat ;
- Bahwa sebagai Direktur Penggugat berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik didalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan maksud dan tujuan serta anggaran dasar Perseroan (pasal 1 angka 5, pasal 92 angka 1 UU No.40 tahun 2007) ;
- Bahwa karena Tergugat tidak lagi memiliki hubungan hukum dalam bentuk apapun dengan PT. Sentang Raya Indonesia, maka posita dan petitum gugatan yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*ontrecht matigedaad*) karena menghindari dari kewajiban hukum atau tidak mau membayar hutang bersama kepada Para Turut Tergugat kepada The Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) dan hutang kepada PT. Bank QNB Indonesia Tbk. adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;
- Bahwa karena Tergugat tidak lagi memiliki hubungan hukum dalam bentuk apapun dengan PT. Sri Global Abadi, maka posita dan petitum gugatan yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*ontrecht matigedaad*) karena menghindari dari kewajiban hukum atau tidak mau membayar hutang bersama kepada Para Turut Tergugat yaitu PT. Bank Commonwealth adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 535/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Tergugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

I. Tentang Para Pihak Tidak Lengkap (*Plurium Litis Consortium*).

- Bahwa apabila dicermati gugatan Penggugat adalah berkaitan dengan tertunggaknya hutang PT. Sentang Raya Indonesia dan PT. Sri Global Abadi pada Turut Tergugat I, II dan III, dimana dalam perusahaan tersebut Penggugat adalah selaku Direktur dan Tergugat adalah selaku Komisaris masing-masing dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Perseroan dimaksud dan masing-masing dalam kapasitas Pribadi adalah juga selaku Penjamin atas hutang PT. Sentang Raya Indonesia selaku Debitur dari Turut Tergugat II selaku Kreditur.
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah berkaitan dengan hutang PT. Sentang Raya Indonesia dan PT. Sri Global Abadi pada Turut Tergugat I, II dan III, maka seharusnya Penggugat mengikutsertakan PT. Sentang Raya Indonesia dan PT. Sri Global Abadi selaku pihak dalam perkara A-quo, agar perkara A-quo menjadi terang dan jelas, hal ini sesuai dengan *Putusan Mahkamah Agung RI No. 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975*.
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengikutsertakan PT. Sentang Raya Indonesia dan PT. Sri Global Abadi sebagai pihak (Partijen) dalam perkara A-quo, maka Gugatan Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan hukum formil yang berlaku, karena para pihak tidak lengkap, sehingga patutlah jika Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

II. Tentang Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*obsuur libel*)

- Bahwa apabila dicermati gugatan Penggugat adalah berkaitan dengan telah tertunggaknya fasilitas kredit yang telah diterima oleh PT. Sentang Raya Indonesia selaku Debitur yang dalam hal ini diwakili oleh Penggugat selaku Direktur dan Tergugat selaku Komisaris PT. Sentang Raya Indonesia.

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 535/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akan tetapi didalam gugatannya Penggugat tidak ada menyebutkan secara tegas surat perjanjian kredit atas fasilitas kredit yang telah diterima oleh PT. Sentang Raya Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Penggugat dalam jabatannya selaku Direktur dan Tergugat selaku Komisaris.
- Bahwa kemudian Penggugat juga tidak ada menyebutkan sertifikat nomor dan atas nama siap saja yang dijadikan jaminan hutang PT. Sentang Raya Indonesia atas fasilitas kredit yang telah diterima oleh PT. Sentang Raya Indonesia.
- Bahwa oleh karena Pengugat tidak ada menyebutkan surat perjanjian kredit dan jenis fasilitas kredit serta objek jaminan hutang yang telah diserahkan, maka mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi Kabur dan tidak jelas (*obscur libel*).

III. Tentang Identitas Pengugat dan Tergugat yang Kabur dan Tidak jelas.

- Bahwa adapun dalam Surat gugatannya Penggugat telah menyebutkan identitas dirinya :
 - Setiawan Khoe, umur : 45 Tahun, jenis kelami : laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Budha, Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Kompleks Jati Mas Blk A No. 11, Kelurahan Sidorame Barat – I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, NIK. 1271183010730006, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.
- Bahwa demikian pula dengan identitas diri Tergugat yang disebutkan didalam gugatan Penggugat sebagai berikut :
 - Nama : Ridha Roswaty, Umur : 44 tahun, Jenis Kelamin, Perempuan, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama Budha, Tempat tinggal : Jalan Perintis Kemerdekaan Kompleks Jati Mas Blk A No. 11, Kelurahan Sidorame Barat – I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.
- Bahwa oleh karena dalam perkara Aquo dinyatakan oleh Penggugat adalah berkaitan dengan hutang yang telah diterima oleh PT. Sentang Raya Indonesia, sementara dalam anggaran dasar PT. Sentang Raya Indonesia Penggugat adalah juga berkedudukan selaku Direktur dan Tergugat adalah selaku Komisaris yang secara hukum bertindak untuk dan atas nama PT. Sentang Raya Indonesia, maka semestinyalah

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 535/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam perkara Aquo selain bertindak untuk dan atas nama pribadi Penggugat harus menyebutkan identitasnya selaku Direktur PT. Sentang Raya Indonesia dan demikian pula dengan Identitas dari Tergugat yang juga harus disebutkan juga selain bertindak untuk dan atas nama pribadi juga sekaligus bertindak untuk dan atas nama jabatannya selaku Komisaris PT. Sentang Raya Indonesia.

- Bahwa didalam ketentuan ketentuan Pasal 98 ayat 1 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseoran Terbatas yang secara tegas menyatakan:

"Direksi mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan".

- Bahwa oleh karena Penggugat tidak ada menyebutkan Identitas dirinya dan Tergugat secara lengkap berkaitan dengan Jabatannya pada PT. Sentang Raya Indonesia selaku Debitur Turut Tergugat II telah mengakibatkan Identitas tentang dari Peggugat dan Tergugat berkaitan dengan substansi perkara A-quo menjadi Kabur dan Tidak Jelas.
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut diatas, jelas Identitas Penggugat dan Tergugat dalam perkara Aquo adalah tidak Jelas dan Kabur sehingga beralasan hukum Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi secara mutatis mutandis mohon dianggap telah termuat dalam pokok perkara dan tidak perlu untuk diulangi lagi.
- Bahwa Turut Tergugat II menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang telah dikemukakan secara tegas dalam Jawaban dibawah ini.
- Bahwa didalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

"bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 16 April 1996 menurut Agama Budha, perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Tingkat II Medan, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 355/1996 tanggal 16 April 1996".

"bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu bernama Vincen Winata Setiawan, Karen Winona Setiawan dan Kent Winata Setiawan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"bahwa pada tanggal 22 April 2004 Penggugat dengan Tergugat (suami istri) sepakat untuk mendirikan perusahaan yaitu PT. Sentang Raya Indonesia, berkedudukan di Jalan Suryadi, Kelurahan Perdagangan I, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Akta No. 25 tanggal 22 April 2004 oleh Notaris Tjong, Dedy Iskandar, SH., dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI No. C-16418 HT,01.01TH.2004 tanggal 30 Juni 2004, Akta Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir akta No. 13 tanggal 4 September 2014, dibuat Notaris Tjong Iskandar di Medan tentang peningkatan modal perseroan, sebagai Direktur yaitu Setiawan Khoe (Penggugat) dan sebagai Komisaris yaitu Ridha Roswaty (Tergugat), dan pada tanggal 13 September 2008 Penggugat dengan Tergugat (Suami Istri) mendirikan perusahaan PT. Sri Global Abadi, berkedudukan di Jalan Rakyat LK. VII Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Akta Notaris No. 298, tanggal 13 September 2009 oleh Notaris Tjong, Deddy Iskandar, SH dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU – 98692.AH.01.01 Tahun 2008, Akta perusahaan tersebut mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No 14, tanggal 4 September 2014 oleh Notaris Tjong Dedy Iskandar, SH di Medan, mengenai peningkatan modal, sebagai Direktur yaitu Setiawan Khoe (Penggugat) dan sebagai Komisaris yaitu Ridha Roswaty (Tergugat)".

"Bahwa untuk kepentingan kedua perusahaan tersebut, Penggugat dan Tergugat (suami istri) sepakat meminjam uang ke The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC)/Turut Tergugat I, PT. Bank QNB Indonesia, Tbk/Turut Tergugat II dan PT. Bank Commonwealth/Turut Tergugat III, dan perincian saldo hutang sebelum restrukturisasi, sebagai berikut :

- a. Pinjaman dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC)/Turut Tergugat I, yaitu :
Atas nama PT. Sri Gobal Abadi
...dst.
- b. Pinjaman dari PT. Bank QNB Indonesia, Tbk / Turut Tergugat II, yaitu :
Atas nama PT. Sentang Raya Indonesia
...dst.
- c. Pinjaman dari PT. Bank Commonwealth/ Turut Tergugat II, yaitu :
Atas nama PT. Sri Gobal Abadi

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 535/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



...dst.

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas bahwa Penggugat dan Tergugat adalah selaku Pendiri dan sekaligus Direktur dan Komisaris dari PT. Sentang Raya Indonesia dan PT. Global Abadi.
- Bahwa kemudian diakui secara tegas oleh Pengugat bahwa adapun yang melakukan kesepakatan berhutang dan atau sebagai Debitur dari Turut Tergugat II adalah PT. Sentang Raya Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Penggugat selaku Direktur (i.c. Setiawan Khoe) dan Tergugat selaku Komisaris (i.c. Ridha Roswaty) yang telah menerima fasilitas kredit dalam bentuk Pinjaman Rekening Koran, Pinjaman Deman Loan (DL), Pinjaman Fixed Loan (FL) dan Pinjaman Forex Line.
- Bahwa hal tersebut diperkuat dengan adanya Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank QNB Indonesia Tbk, tanggal 14 Desember 2017 yang disahkan tanda tangannya dihadapan Jhon Langsung, SH Notaris di Medan Nomor: 1727/PTTSDBT/XII/2017, tanggal 14 Desember 2017, yang dengan tegas mencantumkan bahwa Penggugat adalah selaku Direktur PT. Sentang Raya Indonesia dan Tergugat selaku Komisaris PT. Sentang Raya Indonesia yang juga bertindak selaku Penjamin dan atau Penanggung.
- Bahwa dengan demikian berdasarkan dalil tersebut diatas seharusnya PT. Sentang Raya Indonesia turut disertakan sebagai partijen dalam perkara A quo agar jelas kedudukan hukum siapa Debitur yang harus bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban membayar hutang kepada Bank selaku Kreditur.
- Bahwa selanjutnya didalam gugatannya halaman 5 Penggugat telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

"Bahwa untuk jaminan pinjaman, Penggugat dan Tergugat sepakat menjaminkan harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan diatasnya atas nama Penggugat dan Tergugat kepada Turut Tergugat".
- Bahwa benar untuk menjamin fasilitas kredit yang telah diterima PT. Sentang Raya Indonesia, Penggugat dan Tergugat selaku penjamin yang saling memberikan persetujuan telah menyerahkan jaminan berupa barang tidak bergerak yang telah pula diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang telah dilengkapi dengan Sertifikat Hak Tanggungan, dimana Turut Tergugat II adalah selaku Pemegang Hak Tanggungannya.
- Bahwa Penggugat juga bertindak dalam jabatannya selaku Direktur PT. Sentang Raya Indonesia telah menyerahkan jaminan barang bergerak

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 535/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa mesin dan perlengkapan serta inventaris Pabrik Karet milik PT. Sentang Raya Indonesia sesuai dengan Akta Jaminan Fidusia yang dilengkapi dengan Sertifikat Jaminan Fidusia.

- Bahwa selain selaku Penjamin, Penggugat yang telah mendapat persetujuan sepenuhnya dari Tergugat (i.c. Istri Penggugat) juga menjadi Penanggung atas hutang dari PT. Sentang Raya Indonesia pada Turut Tergugat II hal mana sesuai dengan Akta Perjanjian Personal Guarantee Nomor: 29, tanggal 05 Maret 2014, yang diperbuat dihadapan Jhon Langsung, SH., Notaris di Medan.
- Bahwa didalam Akta Perjanjian Personal Guarantee Nomor: 29, tanggal 05 Maret 2014, yang diperbuat dihadapan Jhon Langsung, SH., Notaris di Medan telah diatur ketentuan Penggugat sebagai Penanggung atas hutang PT. Sentang Raya Indonesia kepada Turut Tergugat II dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Bahwa Penanggung telah melepaskan segala hak, hak-hak istimewa yang tercantum dalam Pasal-Pasal 1832, 1834, 1430, 1843, 1847, 1848, 1849 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berikut tangkisan-tangkisan (exempties) yang oleh Undang-Undang diberikan kepadanya sebagai Penanggung, terutama hak untuk menuntut supaya harta benda Debitur terlebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Debitur kepada Bank (voorecht van eerdere uitwinning) dan hak untuk memecah hutang (voorecht van schuldsplitsino).
 2. Bahwa apabila menurut pemberitahuan Bank Debitur secara bagaimanapun juga tidak atau tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap Bank dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian Kredit, Penanggung atas permintaan pertama dari Bank, tanpa diperlukannya suatu peringatan atau teguran (ingebreke stelling) terlebih dahulu, baik terhadap Debitur maupun Penanggung, akan membayar kepada Bank segala apa yang menurut pemberitahuan Bank menjadi piutang Bank terhadap Debitur, yaitu segala hutang Debitur (termasuk bunga, provisi, denda-denda, dan biaya-biaya lainnya yang timbul oleh hutang tersebut) yang timbul karena Fasilitas Kredit yang diberikan oleh Bank kepada Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit, terhadap pemberitahuan ini oleh Penanggung hanya dapat dilakukan setelah melakukan pembayaran disertai syarat-syarat untuk mempertahankan hak-haknya.... dst.

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 535/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana disebutkan didalam Ketentuan Pasal 1820 KUHPerdara dengan tegas menyatakan :
“Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya”.
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian hukum sebagaimana tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat bai selaku pribadi maupun masing-masing dalam jabatannya selaku Direktur dan Komisaris PT. Sentang Raya Indonesia juga memiliki tanggung jawab atas hutang PT. Sentang Raya Indonesia sebagai penjamin dan atau penanggung atas hutang dari PT. Sentang Raya Indonesia berdasarkan Akta Perjanjian Personal Guarantee Nomor: 29, tanggal 05 Maret 2014, yang diperbuat dihadapan Jhon Langsung, SH., Notaris di Medan, selain dari jaminan-jaminan yang telah diserahkan berdasarkan Akta Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia.
- Bahwa adapun keseluruhan jaminan baik barang tidak bergerak maupun barang bergerak yang telah diserahkan sebagai jaminan atas hutang-hutang PT. Sentang Raya Indonesia yaitu yang telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan dan Sertifikat Fidusia maupun Akta Personal Guarantee Nomor: 29, tanggal 05 Maret 2014 yang diperbuat dihadapan Jhon Langsung, SH., Notaris di Medan adalah ditandatangani dan diserahkan sebagai jaminan pada saat sebelum adanya putusan cerai antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara Reg. No. 102/Pdt.G/2015/PN.Mdn, tanggal 12 Mei 2015, sehingga putusan cerai Reg. No. 102/Pdt.G/2015/PN.Mdn, tanggal 12 Mei 2015 tersebut tidak mengikat bagi Turut Tergugat II dan permasalahan cerai tersebut merupakan permasalahan internal bagi Penggugat dengan Tergugat dan untuk itu tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menuntut agar dinyatakan Menghukum Tergugat agar bersama-sama dengan Penggugat untuk membayar semua sisa hutang kepada Para Turut Tergugat sebesar sebagaimana tercantum dalam posita angka No. 4 huruf a, b dan c, dengan ketentuan, sebesar $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari Tergugat dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari Penggugat, sebagaimana didalilkan dalam Petitum Penggugat point 4 adalah merupakan tuntutan yang tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak karena keseluruhan jaminan yang telah diserahkan berdasarkan Akta Hak Tanggungan dan Jaminan Fiducia tersebut telah menjadi satu kesatuan

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 535/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai jaminan atas hutang dari PT. Sentang Raya Indonesia selaku Debitur kepada Turut Tergugat II selaku Kreditur.

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, telah terang dan jelas bahwa Penggugat dan Tergugat adalah selaku Penjamin secara bersama-sama atas hutang "PT. Sentang Raya Indonesia" yaitu berdasarkan Akta-akta Penjaminan yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat yang dahulunya adalah selaku pasangan suami-istri yang saling memberikan persetujuan, meskipun menurut Penggugat pada saat sekarang Penggugat dengan Tergugat telah bercerai.

- Bahwa kemudian didalam gugatannya halaman 7 point 14 Penggugat telah mendalilkan sebagai berikut :

"Bahwa oleh karena Tergugat tidak ada itikad baiknya untuk bersama-sama membayar hutang bersama kepada Para Turut Tergugat, maka satu-satunya langkah hukum yang dilakukan Penggugat adalah mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Medan, agar Pengadilan menghukum Tergugat untuk ikut bertanggung jawab memikul semua hutang bersama tersebut, dengan ketentuan : ½ (satu per dua) dibebankan pembayarannya kepada Tergugat, dan ½ (satu per dua) dibebankan pembayarannya kepada Penggugat, terhadap seluruh hutang-hutang kepada Para Turut Tergugat sebagaimana diuraikan dalam point angka 4 huruf a, b, dan c diatas".

- Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum dalil gugatan Penggugat sebagai tersebut diatas dengan alasan bahwa oleh karena fasilitas kredit yang telah diterima oleh PT. Sentang Raya Indonesia adalah juga merupakan tanggung jawab dari Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama, baik secara Pribadi maupun dalam kapasitasnya selaku Direktur dan Komisaris yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan PT. Sentang Raya Indonesia untuk melunasi hutang kepada Turut Tergugat II selaku Kreditur.

- Bahwa lagipula objek-objek jaminan hutang PT. Sentang Raya Indonesia adalah merupakan objek harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan dan Sertifikat Fidusia maupun Akta Personal Guarantee Nomor: 29, tanggal 05 Maret 2014 yang diperbuat dihadapan Jhon Langsung, SH., Notaris di Medan yang ditandatangani dan diserahkan sebagai jaminan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga pembayaran kewajiban PT. Sentang Raya Indonesia yang telah tertunggak adalah mutlak harus dibayarkan oleh Penggugat dan

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 535/Pdt/2020/PT MDN



Tergugat secara bersama-sama baik dalam kapasitas Pribadi maupun dalam jabatan masing-masing selaku direktur dan komisaris yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan PT. Sentang Raya Indonesia.

- Bahwa secara yuridis, berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya haruslah ditolak keseluruhannya, karena Tergugat tidak dapat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penggugat apabila Tergugat tidak bersedia melaksanakan kewajibannya terhadap Turut Tergugat II baik dalam kapasitas Pribadi selaku "Penjamin" atas hutang PT. Sentang Raya Indonesia maupun dalam jabatan yang bertindak selaku Komisaris PT. Sentang Raya Indonesia selaku Kreditur, karena apabila Tergugat tidak bersedia melaksanakan kewajibannya dalam kapasitas sebagaimana dimaksud, maka Tergugat harus dinyatakan telah melakukan tindakan "wanprestasi (ingkar janji)" atas kewajiban terhadap Para Kreditur, dan atas perbuatan "wanprestasi (ingkar janji)" tersebut, maka kreditur dapat mengajukan Permohonan Lelang Eksekusi atas barang jaminan yang telah diserahkan berdasarkan Akta Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia sebelumnya.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, dengan ini dimohonkan kehadiran Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus perkara A-quo dengan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 15 Januari 2020 kecuali hal-hal yang secara tegas-tegas diakui dan dibenarkan oleh Turut Tergugat III dalam persidangan;
2. Bahwa adapun hubungan hukum antara Turut Tergugat III dengan Penggugat dan Tergugat dengan adanya penandatanganan perjanjian kredit dan perubahannya yaitu :
 - 2.1. Antara Penggugat selaku Direktur dan Tergugat selaku Komisaris PT. Sri Global Abadi dan PT. Sentang Raya Indonesia (keduanya Debitor) dengan Turut Tergugat III selaku Kreditur dan Antara Penggugat selaku Penjamin dengan persetujuan Tergugat (isteri Penggugat) sebagaimana tertera dalam :

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 535/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Pre Shipment Financing dan/atau Post Shipment Financing Nomor : 78 tertanggal 17-02-2012, yang dibuat oleh dan dihadapan Lie Na Rimbawan, SH, Notaris di Medan, jenis fasilitas kredit yaitu :
- ✓ Uncommitted omnibus Pre Shipment Financing dan/atau Post Shipment Financing, jumlah fasilitas kredit USD. 4.000.000,- (Empat Juta Dollar Amerika Serikat), jangka waktu fasilitas kredit sampai dengan tanggal 22-02-2013;
- B. Bahwa selanjutnya Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Pre Shipment Financing dan/atau Post Shipment Financing Nomor : 016/PTBC/PreSF-PostSF/PP/0213 tertanggal 14-02-2013, jenis fasilitas kredit yaitu :
- ✓ Uncommitted omnibus Pre Shipment Financing dan/atau Post Shipment Financing, jumlah fasilitas USD 4.000.000,- (Empat Juta Dollar Amerika Serikat), tipe fasilitas Revolving clean up Period, jangka waktu 2 (dua) bulan dimulai pada tanggal 22-02-2013 sampai tanggal 22-04-2013;
- C. Bahwa selanjutnya Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Pre Shipment Financing dan/atau Post Shipment Financing Nomor : 032/PTBC/PreSF-PostSF/PP/0413 tertanggal 22-04-2013, jenis fasilitas kredit yaitu :
- ✓ Uncommitted omnibus Pre Shipment Financing dan/atau Post Shipment Financing, jumlah fasilitas USD 4.000.000,- (Empat Juta Dollar Amerika Serikat), tipe fasilitas Revolving clean up Period, jangka waktu 1 (satu) bulan dimulai pada tanggal 22-04-2013 sampai tanggal 22-05-2013;
- D. Bahwa selanjutnya Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Pre Shipment Financing dan/atau Post Shipment Financing Nomor : 039/PTBC/PreSF-PostSF/PP/0513 tertanggal 21-05-2013, jenis fasilitas kredit yaitu :
- ✓ Uncommitted omnibus Pre Shipment Financing dan/atau Post Shipment Financing, jumlah fasilitas USD 4.000.000,- (Empat Juta Dollar Amerika Serikat), tipe fasilitas Revolving clean up Period, jangka waktu 9 (sembilan) bulan dimulai pada tanggal 22-05-2013 sampai tanggal 22-02-2014;
- E. Bahwa selanjutnya Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Pre

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 535/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shipment Financing dan/atau Post Shipment Financing Nomor :
013/PTBC/PreSF-PostSF/PP/0214 tertanggal 20-02-2014, jenis
fasilitas kredit yaitu :

- ✓ Uncommitted omnibus Pre Shipment Financing dan/atau Post Shipment Financing, jumlah fasilitas USD 4.000.000,- (Empat Juta Dollar Amerika Serikat), tipe fasilitas Revolving clean up Period, jangka waktu 3 (tiga) bulan dimulai pada tanggal 22-02-2014 sampai tanggal 22-05-2014;

F. Bahwa selanjutnya sesuai Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Pre Shipment Financing dan/atau Post Shipment Financing Nomor :
043/PTBC/PreSF-PostSF/PP/0514 tertanggal 21-05-2014, jenis
fasilitas kredit yaitu :

- ✓ Uncommitted omnibus Pre Shipment Financing dan/atau Post Shipment Financing, jumlah fasilitas USD 4.000.000,- (Empat Juta Dollar Amerika Serikat), tipe fasilitas Revolving clean up Period, jangka waktu 9 (sembilan) bulan dimulai pada tanggal 22-05-2014 sampai tanggal 22-02-2015;

G. Bahwa selanjutnya Akta Perjanjian Pemberian Jaminan (Penanggungan Hutang) Nomor : 81 tanggal 17-02-2012, yang diperbuat oleh dan dihadapan Lie Na Rimbawan, SH, Notaris di Medan;

H. Bahwa selain perjanjian kredit dan perubahannya yang telah ditandatangani bersama seperti disebutkan diatas, terdapat juga Perjanjian Transaksi Valuta Asing dan Perubahannya, diantaranya :

- ✓ Akta Perjanjian Transaksi Valuta Asing Nomor : 79 tanggal 17-02-2012 yang diperbuat oleh dan dihadapan Lie Na Rimbawan, SH, Notaris di Medan, jenis fasilitas Transaksi Valuta Asing sampai sejumlah USD. 1.000.000,- (Satu Juta Dollar Amerika Serikat) atau ekuivalennya, jangka waktu 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal 22-02-2012 dan berakhir pada tanggal 22-02-2013;
- ✓ Perubahan Perjanjian Transaksi Valuta Asing Nomor : 040/PTBC/FX/PP/0513 tanggal 21-05-2013, jenis fasilitas Transaksi Valuta Asing sampai sejumlah USD.1.000.000,- (Satu Juta Dollar Amerika Serikat) atau ekuivalennya, jangka waktu 9 (sembilan) bulan, terhitung sejak tanggal 22-05-2013 dan berakhir pada tanggal 22-02-2014;

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 535/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa selanjutnya berupa Perubahan Perjanjian Transaksi Valuta Asing Nomor : 014/PTBC/FX/PP/0214 tanggal 20-02-2014, jenis fasilitas Transaksi Valuta Asing sampai sejumlah USD. 1.000.000 (Satu Juta Dollar Amerika Serikat) atau ekuivalennya, jangka waktu 3 (tiga) bulan, terhitung sejak tanggal 22-02-2014 dan berakhir pada tanggal 22-05-2014;
- ✓ Bahwa selanjutnya untuk terakhir kalinya Perubahan Perjanjian Transaksi Valuta Asing Nomor : 044/PTBC/FX/PP/0514 tanggal 21-05-2014, jenis fasilitas Transaksi, jenis fasilitas Transaksi Valuta Asing sampai sejumlah USD.1.000.000 (Satu Juta Dollar Amerika Serikat) atau ekuivalennya, jangka waktu 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal 22-05-2014 dan berakhir pada tanggal 22-02-2015;

2.2. Antara Penggugat selaku Direktur dan Suandi selaku Komisaris PT. Sri Global Abadi dan PT. Sentang Raya Indonesia (keduanya Debitor) dengan Turut Tergugat III selaku Kreditor sebagaimana tertera dalam:

A. Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Pre Shipment Financing dan/atau Post Shipment Financing Nomor : 78 tertanggal 17-02-2012, yang diperbuat oleh dan dihadapan Lie Na Rimbawan, SH, Notaris di Medan, jenis fasilitas kredit yaitu :

- ✓ Uncommitted omnibus Pre Shipment Financing dan/atau Post Shipment Financing, jumlah fasilitas kredit USD. 4.000.000,- (Empat Juta Dollar Amerika Serikat), jangka waktu fasilitas kredit sampai dengan tanggal 22-02-2013;

B. Bahwa selanjutnya Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Pre Shipment Financing dan/atau Post Shipment Financing Nomor : 043/PTBC/PreSF-PostSF/PP/0514 tertanggal 21-05-2014, jenis fasilitas kredit yaitu :

- ✓ Uncommitted omnibus Pre Shipment Financing dan/atau Post Shipment Financing, jumlah fasilitas USD 4.000.000,- (Empat Juta Dollar Amerika Serikat), tipe fasilitas Revolving clean up Period, jangka waktu 9 (sembilan) bulan dimulai pada tanggal 22-05-2014 sampai tanggal 22-02-2015;

C. Bahwa selanjutnya berupa Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Pre Shipment Financing dan/atau Post Shipment Financing Nomor : 015/PTBC/PreSF-PostSF/PP/0215 tertanggal 18-02-2015, jenis

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 535/Pdt/2020/PT MDN



fasilitas kredit yaitu :

- ✓ Uncommitted omnibus Pre Shipment Financing dan/atau Post Shipment Financing, jumlah fasilitas USD 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Dollar Amerika Serikat), tipe fasilitas Revolving clean up Period, jangka waktu sampai tanggal 22-05-2015;

D. Bahwa selanjutnya unyuk terakhir kalinya perjanjian fasilitas kredit dilakukan restrukturisasi sesuai dengan Akta Perubahan Perjanjian Fasilitas Kredit Nomor : 02 tertanggal 01-06-2015, yang diperbuat oleh dan dihadapan Eddy Simin, SH, Notaris di Medan, jenis fasilitas kredit yaitu :

- ✓ Term Loan, Plafon :
 1. PT. Sri Global Abadi, jumlah fasilitas sebesar Rp. 13.545.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus empat puluh lima juta rupiah) dan USD 219.000,- (dua ratus sembilan belas ribu Dollar Amerika Serikat);
 2. PT. Sentang Raya Indonesia, jumlah fasilitas sebesar Rp. 11.150.000.000,- (sebelas milyar seratus lima puluh juta rupiah) dan USD 1.154.000,- (satu juta seratus lima puluh empat ribu Dollar Amerika Serikat);

Jangka waktu fasilitas kredit selama 96 (sembilan puluh enam) bulan, dimulai sejak tanggal 03-06-2015 dan berakhir pada tanggal 03-06-2023;

2.3. Antara Penggugat selaku Direktur dan Sunaryo AR disebut juga Sunaryo Abdul Rahman selaku Komisaris PT. Sri Global Abadi dan PT. Sentang Raya Indonesia (keduanya Debitor) dengan Turut Tergugat III selaku Kreditor sebagaimana tertera dalam :

A. Bahwa Perjanjian Fasilitas Kredit dipertegas kembali dalam Akta Penegasan Perjanjian Fasilitas Kredit Nomor : 93 tertanggal 24-06-2015, yang diperbuat oleh dan dihadapan Eddy Simin, SH, Notaris di Medan, jenis fasilitas kredit diantaranya :

- ✓ Term Loan, Plafon :
 1. PT. Sri Global Abadi, jumlah fasilitas sebesar Rp. 13.545.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus empat puluh lima juta rupiah) dan USD 219.000,- (dua ratus sembilan belas ribu Dollar Amerika Serikat);
 2. PT. Sentang Raya Indonesia, jumlah fasilitas sebesar Rp.

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 535/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.150.000.000,- (sebelas milyar seratus lima puluh juta rupiah) dan USD 1.154.000,- (satu juta seratus lima puluh empat ribu Dollar Amerika Serikat);

Jangka waktu fasilitas kredit selama 96 (sembilan puluh enam) bulan, dimulai sejak tanggal 03-06-2015 dan berakhir pada tanggal 03-06-2023;

3. Bahwa selain itu antara Penggugat dan Tergugat dengan Turut Tergugat III ada juga menandatangani Akta berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) di depan Notaris/PPAT Lie Na Rimbawan, SH dan Eddy Simin, SH yaitu :

1. Akta Pemberian Hak Tanggungan No : 44/2012 tanggal 17 Pebruari 2012 yang diperbuat oleh dan di hadapan Lie Na Rimbawan, SH, Notaris/PPAT di Medan dan selanjutnya telah dilengkapi dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 4244/2012 tanggal 24 April 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan;
2. Akta Pemberian Hak Tanggungan No : 161/2014 tanggal 30 Mei 2014 yang diperbuat oleh dan di hadapan Eddy Simin, SH, Notaris/PPAT di Medan dan selanjutnya telah dilengkapi dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 7501/2014 tanggal 10 Juli 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan;

Bahwa Perjanjian yang telah ditandatangani bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat dengan Turut Tergugat III di depan Notaris Lie Na Rimbawan, SH dan Notaris Eddy Simin, SH sebagai Pejabat Negara maka Perjanjian Kredit tersebut adalah Perjanjian yang merupakan Akta Otentik sehingga oleh karena itu berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata Akta tersebut berlaku sebagai alat bukti yang sempurna;

4. Bahwa jaminan tanah dan bangunan adalah milik PT. Sri Global Abadi yang diwakili oleh Tuan Setiawan Khoe selaku Direktur dan Nyonya Ridha Roswaty selaku Komisaris yang telah diserahkan kepada Turut Tergugat III sebagai jaminan Fasilitas Kredit PT. Sri Global Abadi dan PT. Sentang Raya Indonesia telah dicantumkan dalam Perjanjian Kredit dan telah dibebani dengan Hak Tanggungan sesuai dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) di depan Notaris/PPAT dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan sehingga dengan demikian proses pemberian kredit dan pembebanan jaminan dengan Hak Tanggungan adalah telah sempurna dan sesuai dengan Undang-undang Hak

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 535/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggung dan Ketentuan Hukum yang berlaku;

5. Bahwa seluruh perjanjian kredit dan perubahannya sebagaimana kami uraikan pada point 2 (dua) diatas telah ditandatangani bersama antara Penggugat selaku Debitor dengan persetujuan Tergugat selaku istri Debitor dan Turut Tergugat III selaku Kreditor, yang mana Penggugat selaku Direktur PT. Sri Global Abadi dan PT. Sentang Raya Indonesia mendapat persetujuan dari Tergugat selaku Komisaris PT. Sri Global Abadi dan PT. Sentang Raya Indonesia sehingga seluruh perjanjian kredit dan perubahannya yang telah ditandatangani oleh Debitor/Penggugat dan disetujui oleh Tergugat/isteri Penggugat dan ditandatangani oleh Kreditor/Turut Tergugat III tersebut adalah sah dan mengikat, harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh kedua belah pihak serta berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak yang membuatnya, Perjanjian kredit tersebut sah dan berkekuatan hukum dengan didasarkan kepada :

1. Pasal 1320 KUHPerdata yang berbunyi :

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

- 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
- 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- 3. suatu pokok persoalan tertentu;*
- 4. suatu sebab yang tidak terlarang.”*

Berdasarkan Pasal tersebut jelas dan terang bahwa para pihak in casu Penggugat bersama dengan Tergugat dan Turut Tergugat III telah bertindak menurut hukum dan telah memenuhi syarat-syarat tersebut;

2. Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi : *“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Suatu Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”;*

Berdasarkan Pasal tersebut maka berlakulah asas *“Pacta Sunt Servanda”* yang berprinsip bahwa Perjanjian yang dibuat oleh Para Pihak adalah berlaku sebagai Undang-undang, Perjanjian itu haruslah dilaksanakan dengan itikad baik (*zij moetente goeder trouw worden ten uitvoer gebracht*);

3. Pasal 1870 KUHPerdata yang berbunyi : *“Suatu akta otentik*

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 535/Pdt/2020/PT MDN



memberikan diantara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya,” sehingga perjanjian kredit tersebut ditandatangani bersama merupakan akte otentik;

6. Bahwa untuk menjamin pelunasan fasilitas kredit kepada Turut Tergugat III, maka Penggugat dan Tergugat telah memberikan asset sebagai agunan hutang/kewajiban PT. Sri Global Abadi dan PT. Sentang Raya Indonesia kepada Turut Tergugat III, adapun asset yang saat ini masih menjadi agunan pada Turut Tergugat III yaitu :

1. Inventory/Stok barang dagangan berupa karet dengan bukti hak “List Inventory PT. Sri Global Abadi yang dijamin ke Bank Commonwealth”, yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 17-02-2012, yang ditandatangani oleh Direktur PT. Sri Global Abadi dan dilegalisir oleh Lie Na Rimbawan, SH, Notaris di Medan tertanggal 17-02-2012 dengan Nomor : 2882/Leg/LR/2012 dan selanjutnya dibukukan dan diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2-6321 AH.05.01.TH.2012/STD tanggal 04 April 2012, jam 08.26 wib jo. Akta Jaminan Fidusia Nomor : 80 tanggal 17-02-2012, yang diperbuat oleh dan dihadapan Lie Na Rimbawan, SH, Notaris di Medan, dengan nilai objek jaminan Fidusia sebesar Rp. 37.350.000.000,- (tiga puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa PT. Sri Global Abadi dan PT. Sentang Raya Indonesia diminta untuk menyerahkan daftar inventory/stok barang dan menyediakan/mempersiapkan serta menyerahkan stok barang tersebut kepada Turut Tergugat III/PT. Bank Commonwealth dengan itikad baik, jika barang-barang inventory tersebut tidak tersedia, maka Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan diduga telah melakukan tindak pidana Penipuan dan/atau Penggelapan (Pasal 372 dan Pasal 378 KUHPidana) dan segera akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib;

7. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada hal. 2 point 1, 2, 3 dan hal. 5 merupakan pengakuan resmi dari Penggugat sehingga tidak perlu dibuktikan lagi (*Notoire feiten*) dan pernyataan ini sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 32 K/Sip/1971 tanggal 24 Maret 1971, yang amar keputusannya berbunyi : *“suatu dalil yang dikemukakan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara apabila*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diakui atau tidak disangkal dari pihak lain, maka dalil yang dikemukakannya itu dianggap telah terbukti” jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1055 K/Sip/1973 tanggal 13 Agustus 1974 yang amar putusannya berbunyi “apa yang diakui oleh pihak lawan dianggap terbukti secara sah” jo. Pasal 311 RBg jo. Pasal 1925 KUHPperdata;

8. Bahwa dengan wanprestasinya Penggugat selaku Direktur dan Tergugat selaku Komisaris dari PT. Sri Global Abadi dan PT. Sentang Raya Indonesia, kedua badan hukum Perseroan Terbatas tersebut selaku Debitor dalam melakukan pembayaran maupun pelunasan hutang/kewajibannya kepada Turut Tergugat III, maka Turut Tergugat III selaku Kreditor yang beritikad baik dan untuk memenuhi amanat Pasal 1238 KUHPperdata telah memperingatkan debitor dan telah memberikan surat peringatan (somasi) kepada Penggugat selaku Direktur PT. Sri Global Abadi dan PT. Sentang Raya Indonesia sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sebagai berikut :

Kepada PT. Sri Global Abadi :

- Surat No Ref : 0048/CR/IV/PTBC/2019 tanggal 29 April 2019, perihal : Surat Peringatan Pertama atas nama PT. Sri Global Abadi;
- Surat No Ref : 0054/CR/V/PTBC/2019 tanggal 6 Mei 2019, perihal : Surat Peringatan Kedua atas nama PT. Sri Global Abadi;
- Surat No Ref : 0056/CR/V/PTBC/2019 tanggal 13 Mei 2019, perihal : Surat Peringatan Ketiga atas nama PT. Sri Global Abadi;

Kepada PT. Sentang Raya Indonesia :

- Surat No Ref : 0047/CR/IV/PTBC/2019 tanggal 29 April 2019, perihal : Surat Peringatan Pertama atas nama PT. Sentang Raya Indonesia;
- Surat No Ref : 0053/CR/V/PTBC/2019 tanggal 6 Mei 2019, perihal : Surat Peringatan Kedua atas nama PT. Sentang Raya Indonesia;
- Surat No Ref : 0055/CR/V/PTBC/2019 tanggal 13 Mei 2019, perihal : Surat Peringatan Ketiga atas nama PT. Sentang Raya Indonesia;

Hal tersebut juga diakui dan ditegaskan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya pada hal. 6 point 7 yang menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi isi perjanjian kredit dan perubahannya yang telah disepakati bersama sehingga patutlah gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;

9. Bahwa PT. Sri Global Abadi dan PT. Sentang Raya Indonesia yang diwakili oleh Tuan Setiawan Khoe selaku Direktur PT. Sri Global Abadi dan PT. Sentang Raya Indonesia telah wanprestasi dan masuk kategori debitor

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 535/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



macet sehingga adapun jumlah hutang/ kewajiban PT. Sri Global Abadi dan PT. Sentang Raya Indonesia yang diwakili oleh Tuan Setiawan Khoe selaku Direktur (i.c. Penggugat) per tanggal 30 September 2020 adalah sebagai berikut :

Debitor	Mata Uang	Pokok	Bunga	Denda	Jumlah
PT. Sri Global Abadi	Rupiah	10,413,251,064.72	1,137,461,869.57	285,662,138.02	11,836,375,072.31
	USD	204,195.36	10,735.42	4,762.83	219,693.61
PT. Sentang Raya Indonesia	Rupiah	10,424,160,160.40	980,073,171.95	339,500,474.28	11,743,733,806.63
	USD	1,078,466.04	58,288.67	26,679.31	1,136,754.71
Total	Rupiah	20,837,411,225.12	2,117,535,041.52	625,162,612.30	23,580,108,878.94
	USD	1,282,661.40	69,024.09	31,442.14	1,356,448.32

dan jumlah hutang tersebut akan terus bertambah sampai terjadinya pelunasan;

10. Bahwa oleh karena PT. Sri Global Abadi dan PT. Sentang Raya Indonesia telah wanprestasi dan telah masuk kategori kredit macet, maka sesuai ketentuan hukum yang berlaku dalam Pasal 7 Akta Jaminan Fidusia yang telah ditandatangani oleh Tuan Setiawan Khoe/Penggugat dan Nyonya Ridha Roswaty/Tergugat yaitu :

“Dalam hal Pemberi Fidusia dan/atau Debitor tidak menjalankan atau tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam perjanjian kredit, terutama dalam hal Pemberi Fidusia dan/atau Debitor lalai, sedangkan kelalaian tersebut semata-mata terbukti dengan lewatnya waktu yang ditentukan, tanpa untuk itu diperlukan lagi sesuatu teguran jurusita atau surat lain yang serupa dengan itu, maka atas kekuasaannya sendiri Penerima Fidusia berhak untuk menjual Objek Jaminan Fidusia tersebut atas titel eksekutorial, atau melalui pelelangan dimuka umum, atau melalui penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak”;

11. Bahwa jika jaminan inventory/stok barang dagangan berupa karet dengan bukti hak “list inventory PT. Sri Global Abadi” telah dijual melalui pelelangan umum tidak mencukupi untuk pelunasan hutangnya kepada Turut Tergugat III, maka secara hokum Turut Tergugat III/PT. Bank Commonwealth dapat mengajukan tuntutan/gugatan ke Pengadilan agar Penggugat dan Tergugat sebagai Penjamin serta Direktur dan Komisaris kedua Perseroan Terbatas tersebut dikenakan hukum paksa badan/*gijzeling* sesuai dengan Peraturan



Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan;

12. Bahwa Nyonya Ridha Roswaty/Tergugat (isteri Penggugat) telah memberikan persetujuan kepada Tuan Setiawan Khoe/Penggugat (suami Tergugat) dalam melakukan perjanjian dengan Turut Tergugat III dan turut menandatangani perjanjian tersebut, maka Tergugat juga bertanggung-jawab dalam melakukan pembayaran dan pelunasan hutangnya bersama Penggugat kepada Turut Tergugat III;
13. Bahwa Penggugat berdasarkan persetujuan Tergugat selaku Penjamin juga telah menandatangani Perjanjian Pemberian Jaminan (Penanggungan Hutang) No. 81 tanggal 17 Februari 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Lie Na Rimbawan, SH, untuk menjamin hutang debitur PT. Sri Global Abadi dan PT. Sentang Raya Indonesia kepada Turut Tergugat III, dengan demikian Penjamin guna kepentingan Bank setuju untuk mengikatkan diri untuk bertanggung jawab serta membayar lunas setiap dan seluruh jumlah uang yang terhutang oleh Debitur baik saat ini maupun nantinya di kemudian hari;
14. Bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara, yang berbunyi : *"Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu"*, oleh karena itu hutang dan kewajiban PT. Sri Global Abadi dan PT. Sentang Raya Indonesia dimana Penggugat dan Tergugat sebagai Direktur & Komisaris dan menandatangani, jaminan pribadi harus terus bertanggungjawab dan bahkan terhadap anak-anaknya dapat dimintai pertanggungjawaban;
15. Bahwa perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali dengan Turut Tergugat III dan tidak menjadi urusan Turut Tergugat III jika Tergugat/isteri Penggugat tidak bertanggungjawab untuk melunasi hutang/kewajiban yang telah dinikmati bersama dengan Penggugat sehingga tidak dibutuhkan keputusan hukum untuk menentukan pembayaran hutang/kewajiban, dengan demikian patutlah gugatan Penggugat ditolak seluruhnya karena tidak berdasarkan hukum dan lagipula perjanjian kredit ditandatangani bersama saat masih berstatus suami dan isteri sehingga pembayaran hutang tersebut masih tanggung jawab bersama kepada Turut Tergugat III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan argumentasi hukum sebagaimana telah dikemukakan diatas adalah patut dan adil jika gugatan Penggugat tertanggal 15 Januari 2020 karena tidak berdasarkan hukum haruslah ditolak untuk seluruhnya dan membebankan kepada Penggugat segala ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Yang Terhormat Majelis Hakim,

Dari seluruh hal-hal yang telah diuraikan dalam dalil-dalil hukum Turut Tergugat III di atas, maka tidak berlebihan apabila Turut Tergugat III memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan dalam amar putusannya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Turut Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan yang akan memutus perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN. Mdn, tanggal 16 Maret 2021 amarnya adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 2.015.000,- (Dua juta lima belas ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan Akte Banding Nomor 50/2021 tanggal 29 Maret 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN. Mdn, tanggal 16 Maret 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 535/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 19 April 2021. Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 5 Mei 2021, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 6 Mei 2021 dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 19 April 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 14 April 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 April 2021 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 19 April 2021, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 5 Mei 2021, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 6 Mei 2021 dan kepada Turut Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 19 April 2021;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 31 Mei 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 31 Mei 2021 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 14 Juni 2021, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 15 Juni 2021, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 17 Juni 2021 dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 10 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 7 Mei 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Mei 2021, serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 7 Juni 2021, Terbanding semula Tergugat pada tanggal 31 Mei 2021, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 4 Juni 2021, dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 8 Juni 2021;

Menimbang bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 21/Pdt.G/2020/PN. Mdn, tanggal 16 Maret 2021 yang disampaikan masing-masing kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 14 April 2021, Terbanding semula Tergugat pada tanggal 3 Mei 2021, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 5 Mei 2021, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 6 Mei 2021 dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 3 Mei 2021,

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 535/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang (menurut Pasal 199 ayat (1) Rbg), oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 14 April 2021, sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tentang eksepsi sudah benar menurut hukum, namun tentang pokok perkara Pembanding sangat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim, yang berpendapat dan menyatakan "Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya".

Bahwa sebelum sampai pada keberatan pertimbangan Majelis Hakim dalam pokok perkara, terlebih dahulu Pembanding kemukakan kembali apa sebenarnya yang menjadi substansi objek gugatan dalam perkara *a quo*.

Bahwa yang menjadi substansi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah;

- Bahwa Terbanding melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu menghindari dari tanggungjawab atau tidak mau bersama-sama dengan Pembanding untuk membayar hutang semasa dalam perkawinan kepada Turut Tergugat-I, Turut Tergugat-II dan Turut Tergugat-III ;
- Bahwa dalam posita dan petitum, Pembanding meminta kepada Majelis Hakim agar perbuatan Terbanding dinyatakan adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) dan meminta agar Terbanding dihukum ikut memikul semua hutang kepada Para Turut Tergugat, dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dibebankan pembayarannya kepada Terbanding dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dibebankan pembayarannya kepada Pembanding, sebagaimana dalam posita dan petitum gugatan.

Bahwa Pembanding sampailah pada keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam pokok perkara, sebagai berikut ;

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 535/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam putusan halaman 43 alinea terakhir, Majelis Hakim memberi pertimbangan “ Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati **bukti P-1** sampai dengan **bukti P-34** dan **bukti P-36** sampai dengan **bukti P-61** yang identik dengan **bukti T-1** dan **bukti T-2**, diperoleh fakta bahwa **semasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ada mendirikan perusahaan** yaitu **PT. Sentang Raya Indonesia**, berkedudukan di Jalan Suryadi, Kelurahan Perdagangan-I, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Akta No. 25 tanggal 22 April 2004 oleh Notaris Tjong Dedy Iskandar, S.H. dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI. No. C-16418 HT, 01.01 TH.2004 tanggal 30 Juni 2004, akta perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir Akta No. 13 tanggal 4 September 2014, dibuat di Notaris Tjong Iskandar di Medan tentang Peningkatan Modal Perseroan, sebagai Direktur yaitu Setiawan Khoe (Penggugat) dan sebagai Komisaris yaitu Ridha Roswaty (Tergugat), dan **PT. Sri Global Abadi**, berkedudukan di Jalan Rakyat LK VII bandar, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara Jalan Suryadi, Kelurahan Perdagangan-I, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Akta No. 298 tanggal 13 September 2009 oleh Notaris Tjong Dedy Iskandar, S.H. dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-98692.AH.01.01 Tahun 2008, Akta No. 14 tanggal 4 September 2014 oleh Notaris Tjong Dedy Iskandar, S.H. di Medan, mengenai Peningkatan Modal, sebagai **Direktur yaitu Setiawan Khoe (Penggugat)** dan **sebagai Komisaris yaitu Ridha Roswaty (Tergugat)**”
 - Bahwa pertimbangan Majelis Hakim di atas sudah benar menurut hukum didasarkan pada bukti yang diajukan oleh Pembanding, bahwa kedua perusahaan yaitu PT. Sentang Raya Indonesia dan PT. Sri Global Abadi didirikan masa dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding, secara yuridis Pembanding dan Terbanding bertanggungjawab terhadap hutang-hutang perusahaan.
- Bahwa dalam putusan halaman 45 alinea terakhir, Majelis Hakim memberi pertimbangan “ Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, diperoleh fakta bahwa adapun yang melakukan kesepakatan berhutang dan atau sebagai Debitur dari Turut Tergugat-II adalah PT. Sentang Raya

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 535/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia dan PT. Sri Global Abadi yang **dalam hal ini diwakili oleh Penggugat selaku Direktur (i.c. Setiawan Khoe) dan Tergugat selaku Komisaris (i.c. Ridha Roswaty) yang menerima fasilitas kredit dalam bentuk Pinjaman Rekening Koran, Pinjaman Deman Loan (DL), Pinjaman Fixed Loan (FL) dan Pinjaman Forex Line “**

➤ Bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas dan berdasarkan **bukti P-34 dan bukti P-36** sampai dengan **bukti P-61** dan sesuai bukti dari Tergugat yaitu **bukti T-1 dan bukti T-2**, maka yang melakukan perikatan atau perjanjian hutang adalah Pembanding (Setiawan Khoe) dan Terbanding (Ridha Roswaty), oleh karena itu, secara yuridis Pembanding dan Terbanding bertanggungjawab atas hutang-hutang perusahaan kepada Para Turut Tergugat.

- Bahwa dalam putusan halaman 46 alinea pertama. Majelis Hakim memberi pertimbangan hukumnya ;

“ Menimbang, bahwa sebagai Direktur Penggugat berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan maksud dan tujuan serta anggaran dasar perseroan (Pasal 1 angka 5, Pasal 92 angka 1 UU No. 40 Tahun 2007) “

Dalam putusan halaman 46 alinea kedua, Majelis Hakim memberi pertimbangan hukumnya“ ;

“ Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas hutang PT. Sentang Raya Indonesia dan PT. Sri Global Abadi memiliki hutang kepada Para Tergugat adalah merupakan hutang perseroan sebagai badan hukum (*persoon recht*)”

Dalam putusan halaman 46 alinea ketiga, Majelis Hakim memberi pertimbangan hukumnya ;

“ Menimbang, bahwa karena yang berhutang adalah PT. Sentang Raya Indonesia dan PT. Sri Global Abadi dan Tergugat tidak lagi memiliki hubungan hukum dalam bentuk apapun dengan PT. Sentang Raya Indonesia dan PT. Sri Global Abadi, dengan demikian posita dan petitum gugatan yang menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) karena menghindari dari kewajiban hukum atau tidak mau membayar hutang bersama kepada Para Turut Tergugat, kepada The Shanghai Banking Corporation Limiter (HSBC), hutang kepada



PT. Bank QNB Indonesia Tbk., dan hutang kepada PT. Bank Commonwealth adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak”

➤ Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim di atas, Pembanding tidak sependapat dengan Majelis Hakim dan sangat keberatan, karena yang mendirikan kedua perusahaan yaitu PT. Sentang Raya Indonesia dan PT. Sri Global Abadi adalah Pembanding dan Terbanding masa dalam perkawinan sesuai bukti P. 4 sampai dengan P.34, dan bukti P. 36 sampai dengan P.61, dan yang melakukan perikatan hutang dengan Para Tergugat adalah Pembanding dan Terbanding sebagaimana dalam bukti P.35 dan bukti P.62, dan semua bukti tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

➤ Bahwa Terbanding sudah mengetahui hutang PT. Sentang Raya Indonesia dan PT. Sri Global Abadi kepada Para Turut Terbanding telah jatuh tempo dan sudah beberapa kali diperingatkan oleh Para Turut Terbanding, dan Pembanding juga sudah memberitahukan kepada Terbanding, namun Terbanding tetap menghindari tidak mau membayar hutang-hutang tersebut.

➤ Bahwa perbuatan Terbanding yang menghindari dan tidak mau membayar hutang perusahaan yang didirikan bersama dan perikatan hutang yang dibuat bersama oleh Terbanding dan Pembanding dengan Pihak Turut Terbanding adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

Menurut Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, S.H.,FCBArb, dalam bukunya *“Hukum Perikatan Dalam KUHPerdara, Buku Ketiga, yurisprudensi, Doktrin serta penjelasan, 2015, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 147,”* unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum adalah ;

1. Harus ada perbuatan, baik yang bersifat positif maupun negatif ;
2. Perbuatan itu harus melawan hukum ;
3. Ada kerugian ;
4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian ;
5. Ada kesalahan (*schuld*).

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terbanding adalah Terbanding tidak mau atau menghindari untuk membayar hutang perusahaan yang didirikan bersama oleh Terbanding dan Pembanding semasa dalam



perkawinan dan perikatan atau perjanjian hutang dibuat oleh Terbanding dan Pemanding dengan pihak Para Turut Terbanding.

Bahwa akibat perbuatan Terbanding tidak mau atau menghindar untuk membayar hutang bersama Pemanding, telah menimbulkan kerugian terhadap Para Pihak Terbanding dan juga terhadap perusahaan berakibat bunga dan denda menjadi bengkak. Perbuatan Terbanding tersebut jelas merupakan kesalahan, karena perbuatan Terbanding bertentangan dengan Pasal 130 KUH.Perdata, dan perbuatan yang dilakukan oleh Terbanding punya hubungan sebab akibat dengan kerugian yang timbul. Oleh karena itu, secara yuridis perbuatan Terbanding jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*).

- Bahwa dalam putusan halaman 44, Majelis Hakim memberi pertimbangan, pada pokoknya, bahwa telah terjadi pergantian Komisaris yaitu Ridha Roswaty (Terbanding).
 - Bahwa secara yuridis, pergantian Terbanding sebagai Komisaris PT. Sentang Raya Indonesia dan PT. Sri Global Abadi tidaklah membuat lepas tanggungjawab atas hutang yang dibuat oleh Terbanding bersama Pemanding dengan pihak Para Turut Terbanding, karena ketika perikatan hutang dibuat, perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding belum bercerai.
- Bahwa dalam putusan halaman 46 alinea keempat dan kelima, Majelis Hakim memberi pertimbangan hukumnya ;
 - “ Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat belum dapat membuktikan materi atau pokok masalah dalam gugatannya, sebaliknya Tergugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) yang merupakan petitum pokok yakni menyatakan perbuatan Tergugat yang menghindar dari kewajiban hukum atau tidak mau membayar hutang bersama kepada Para Turut Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*), dinyatakan tidak beralasan hukum sehingga ditolak “
 - “ Menimbang, bahwa petitum pokok ditolak, maka petitum selain dari dan selebihnya yang merupakan petitum pelengkap harus pula dinyatakan tidak beralasan hukum sehingga ditolak pula, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya”



“ Menimbang, bahwa gugatan Penggugat ditolak, maka terhadap alat bukti Penggugat dan bukti Tergugat serta Para Turut Tergugat selainnya sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, sehingga dikesampingkan “

➤ Bahwa Pembanding sangat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Tergugat tidak lagi ada hubungan dalam bentuk apapun dengan PT. Sentang Raya Indonesia dan PT. Sri Global Abadi, dengan alasan ;

1. Bahwa yang mendirikan perusahaan PT. Sentang Raya Indonesia dan PT. Sri Global Abadi adalah Tergugat bersama Penggugat semasa perkawinan (belum bercerai) dikuatkan dengan bukti P.1 sampai dengan P.34 dan bukti P.36 sampai dengan P.61 ;
2. Bahwa yang melakukan perikatan atau perjanjian hutang perusahaan PT. Sentang Raya Indonesia dan PT. Sri Global Abadi dengan Para Turut Terbanding adalah Terbanding bersama Pembanding semasa perkawinan (belum bercerai) dikuatkan dengan bukti P.35 dan P.62 ;
3. Bahwa semua bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pembanding sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan menerimanya, demikian juga bukti dari Pembanding sudah dicocokkan dengan bukti dari Para Turut Terbanding dan berhubungan satu sama lain ;
4. Bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pembanding dan alat bukti surat yang diajukan oleh Terbanding dan Para Turut Terbanding, maka Terbanding benar menghindari tanggungjawabnya untuk membayar hutang yang dibuat sebelum terjadi perceraian, dan perbuatan Terbanding telah bertentangan dengan ketentuan **Pasal 130 KUH.Perdata**, dinyatakan “ *Setelah bubarnya persatuan, suami boleh ditagih karena utang-utang persatuan seluruhnya, dan yang demikian itu tak akan mengurangi hak suami, untuk menuntut kembali setengah bagian dari utang-utang itu kepada isteri atau kepada ahli warisnya* “. Demikian juga menurut **pendapat Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 1904K/Pdt/2007 tanggal 16 September 2008**, kaidah hukumnya “ *Perceraian tidak mengakibatkan salah satu pihak dibebaskan dari kewajiban membayar hutang, yang dibuat pada masih terikat dalam perkawinan sekalipun suami isteri telah bercerai, semua pihak tetap*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kewajiban untuk membayar hutang yang dibuat pada saat perkawinan “.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis yang diuraikan di atas, sudah wajar Pengadilan Tinggi Medan dapat menerima permohonan banding Pembanding, dan memberi putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 21/Pdt.G/2020/PN.Mdn. tanggal 16 Maret 2021.

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Terbanding dan Turut Terbanding-II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya ;
- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah pula mengajukan kontra memori banding pada tanggal 31 Mei 2021, sebagai berikut:

Bahwa adapun dalil-dalil keberatan banding Pembanding adalah sebagai berikut :

Bahwa Pembanding pada pokoknya mendalilkan Terbanding bertanggung jawab atas ½ (setengah) dari hutang PT.Sentang Raya Indonesia dan PT. Sri Global Abadi memiliki hutang kepada Para Tergugat berupa Pinjaman Rekening Koran, Pinjaman Deman Loan (DL), Pinjaman Fixed Loan (FL) maupun berupa Forex Line, sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan, oleh karena seluruh hutang tersebut dibuat pada saat Pembanding dan Terbanding masih terikat dalam satu perkawinan dan perjanjian hutang ditandatangani oleh Pembanding (ic.Setiawan Khoe) selaku Direktur dan Terbanding (ic.Ridha Roswaty) selaku Komisaris PT.Sentang Raya Indonesia dan PT. Sri Global Abadi ;

Bahwa terhadap dalil-dalil keberatan banding Pembanding, Terbanding menyampaikan tanggapan sebagai berikut :

Bahwa hutang PT.Sentang Raya Indonesia dan PT. Sri Global Abadi kepada Para Tergugat berupa Pinjaman Rekening Koran, Pinjaman Deman Loan (DL), Pinjaman Fixed Loan (FL) maupun berupa Forex Line adalah merupakan hutang Perseroan;

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 535/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perseroan Terbatas/Perseroan, adalah Badan Hukum (*persoon recht*) yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya (*vide. pasal 1 angka 1. UU No.40 tahun 2007 tentang PERSEROAN TERBATAS*) ;

Bahwa sebagai Badan Hukum, Perseroan memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan Pengurus Perseroan baik Direktur, Komisaris maupun para pemegang saham ;

Bahwa Pembanding (ic.Setiawan Khoe) adalah Direktur PT.Sentang Raya Indonesia dan Direktur PT.Sri Global Abadi karena itu Pembanding berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan termasuk didalam mengelola seluruh hutang Perseroan kepada Para Turut Terbanding sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik didalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan (*vide. pasal 1 angka 5, pasal 92 angka 1 UU No.40 tahun 2007*) ;

Bahwa Terbanding tidak lagi memiliki hubungan hukum dengan PT.Sentang Raya Indonesia dan Direktur PT. Sri Global Abadi, baik sebagai Pengurus maupun sebagai Pemegang saham berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

A. Tentang PT.Sentang Raya Indonesia

Bahwa sesuai Akta No.13, tanggal 4 September 2014 tentang Berita Acara **PT. Sentang Raya Indonesia**, yang dibuat oleh Tjong Deddy Iskandar,SH Notaris di Medan Penggugat/Pembanding memiliki 83.250 (delapan puluh tiga ribu dua ratus limapuluh) lembar saham sedangkan Tergugat memiliki 5000 (limaribu) lembar saham dari jumlah saham keseluruhan sebanyak 95.000 (sembilan puluh lima ribu) lembar saham, dimana Penggugat/ Pembanding berkedudukan selaku Direktur sedangkan Tergugat/ Terbanding berkedudukan selaku Komisaris Perseroan (**Bukti T.1**) dan (**Bukti P.23**);

Bahwa sesuai Akta Nomor : 11, tanggal 03 Juni 2015, diperbuat oleh Tjong Deddy Iskandar, Notaris di Medan yang menerangkan telah diadakan pergantian Komisaris PT.Sentang Raya Indonesia, dari Tergugat/ Terbanding (ic. Ridha Roswaty) kepada Sunaryo AR (**Bukti P.29**);

Bahwa sesuai dengan Akta Pemegang Saham perseroan Nomor : 27, tanggal 09 Juli 2015, yang diperbuat oleh Tjong, Deddy Iskandar, Notaris di

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 535/Pdt/2020/PT MDN



Medan dari 95.000 lembar saham, Setiawan Khoe adalah pemegang 83.250 (delapanpuluhtigaribu duaratus limapuluh) lembar saham sedangkan Sunaryo AR adalah pemegang 11.750 (sebelas ribu tujuh ratus limapuluh) lembar saham (**Bukti P.31**);

Bahwa sejak tanggal 03 Juni 2015, **Tergugat/Terbanding (ic.Ridha Roswaty) tidak lagi berkedudukan selaku Komisaris PT.Sentang Raya Indonesia (Bukti P.29)** dan sejak tanggal 09 Juli 2015, Tergugat/Terbanding tidak lagi sebagai pemegang saham pada PT.Sentang Raya Indonesia (**Bukti P.31**) ;

B. Tentang PT.Sri Global Abadi

Bahwa sesuai Akta No. 14, tanggal 4 September 2014, yang dibuat oleh Tjong Deddy Iskandar,SH., Notaris di Medan tentang peningkatan modal perseroan, Penggugat/Pembanding memiliki 40.300 (empatpuluh ribu tigaratus) lembar saham, sedangkan Tergugat memiliki 2000 (duaribu) lembar saham dari 45.000 (empatpuluhlima ribu) keseluruhan saham Perseroan, dimana Penggugat/Pembanding berkedudukan selaku Direktur sedangkan Tergugat berkedudukan selaku Komisaris Perseroan (**Bukti T.2**) dan (**Bukti P.46**) ;

Bahwa sesuai Akta Nomor 77, tanggal 31 Januari 2015, yang diperbuat oleh Tjong Deddy Iskandar, Notaris di Medan telah dilangsungkan peralihan saham PT. Sri Global Abadi dari Ridha Roswaty (ic.Tergugat) kepada Suandi yang disertai dengan pergantian Komisaris PT. Sri Global Abadi dari Ridha Roswaty (ic. Tergugat) kepada Suandi (**Bukti T.3**) dan (**Bukti P.50**);

Bahwa karena itu **sejak tanggal 31 Januari 2015**, Tergugat/Terbanding (ic.Ridha Roswaty) tidak lagi sebagai Komisaris maupun pemegang saham PT.Sri Global Abadi ;

Bahwa sesuai keterangan **saksi selvia sebagai accounting di PT.Sentang Raya Indonesia dan PT.Sri Global Abadi** yang bekerja sejak 2007 s/d sekarang, menerangkan bahwa saksi mengetahui, setelah Penggugat / Pembanding dan Tergugat/ Terbanding bercerai pada 12 Mei 2015 Tergugat/Terbanding tidak lagi menjadi pengurus dan tidak lagi memiliki saham pada PT.Sentang Raya Indonesia;

Bahwa sesuai keterangan **saksi So Tjing sebagai marketing di PT.Sentang Raya Indonesia dan PT.Sri Global Abadi** yang bekerja sejak 2006 s/d sekarang, menerangkan bahwa saksi mengetahui setelah Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding bercerai pada Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, Tergugat tidak lagi menjadi pengurus pada PT.Sentang Raya Indonesia dan PT.Sri Global Abadi ;

Bahwa Menurut Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, S.H., FCBArb, dalam bukunya "*Hukum Perikatan Dalam KUHPerdara, Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin serta penjelasan*, 2015, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 147," unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum adalah:

1. Harus ada perbuatan, baik yang bersifat positif maupun negatif;
2. Perbuatan itu harus melawan hukum ;
3. Ada kerugian ;
4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian ;
5. Ada kesalahan (*schuld*).

Bahwa menurut pendapat Munir Fuady S.H.,M.H.,LL.M dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum" halaman 10, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya suatu perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- d. Adanya kerugian bagi korban;
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Bahwa karena Terbanding tidak memiliki hubungan hukum dengan PT.Sentang Raya Indonesia dan PT.Sri Global Abadi dan hutang PT.Sentang Raya Indonesia dan PT.Sri Global Abadi kepada Para Turut Terbanding adalah merupakan hutang Perseroan maka Terbanding tidak memiliki kewajiban hukum untuk membayar hutang Perseroan kepada Para Turut Terbanding ;

Bahwa karena itu petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) yang merupakan petitum pokok yakni menyatakan perbuatan Tergugat yang menghindar dari kewajiban hukum atau tidak mau membayar hutang bersama kepada Para Turut Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*), adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak"

Bahwa karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara ini sudah tepat dan benar sehingga patut dan beralasan hukum jika Majelis



Hakim yang memeriksa perkara ini pada tingkat banding untuk menolak banding Pembanding tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Tergugat/ Terbanding memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding untuk menolak banding Pembanding seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan banding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 18 Mei 2021, sebagai berikut: Bahwa Turut Terbanding III **setuju** dengan keputusan Hukum yang diambil oleh Pengadilan Negeri Medan dalam keputusan Hukum No. 21/Pdt.G/2020/PN.Mdn tertanggal 16 Maret 2021, karena keputusan tersebut diatas **telah mencerminkan** rasa keadilan dan telah mempertimbangkan dengan teliti dan seksama semua fakta Yuridis yang terungkap dalam persidangan, sehingga keputusan hukum tersebut telah mencerminkan rasa keadilan, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum;

Bahwa **Pembanding** dalam Memori Bandingnya yang terdaftar pada tanggal 14 April 2021 pada pokoknya menyatakan alasan keberatan-keberatan sebagai berikut :

1. Pada halaman 2 sampai dengan halaman 8 (kami kutip selengkapnya dengan huruf miring) :

Bahwa yang menjadi substansi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah

- *Bahwa Terbanding melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu menghindari dari tanggungjawab atau tidak mau bersama-sama dengan Pembanding untuk membayar hutang semasa dalam perkawinan kepada Turut Tergugat-I, Turut Tergugat-II dan Turut Tergugat-III;*
- *Bahwa dalam posita dan petitum, Pembanding meminta kepada Majelis Hakim agar perbuatan Terbanding dinyatakan adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) dan meminta agar Terbanding dihukum ikut memikul semua hutang kepada Para Turut Tergugat, dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dibebankan pembayarannya kepada Terbanding dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dibebankan pembayarannya kepada Pembanding, sebagaimana dalam posita dan petitum gugatan.*

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 535/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding sampailah pada keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam pokok perkara, sebagai berikut :

- Bahwa dalam putusan halaman 43 alinea terakhir, Majelis Hakim memberi pertimbangan “Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati **bukti P-1** sampai dengan **bukti P-34** dan **bukti P-36** sampai dengan **bukti P-61** yang **identik** dengan **bukti T-1** dan **bukti T-2**, diperoleh fakta bahwa semasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ada mendirikan perusahaan yaitu **PT. Sentang Raya Indonesia**, berkedudukan di Jalan Suryadi, Kelurahan Perdagangan-I, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Akta No. 25 tanggal 22 April 2004 oleh Notaris Tjong Dedy Iskandar, SH dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI No. C-16418 HT,01-01 TH 2004 tanggal 30 Juni 2004, akta perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir Akta No. 13 tanggal 4 September 2014, dibuat di Notaris Tjong Iskandar di Medan tentang Peningkatan Modal Perseroan, sebagai Direktur yaitu Setiawan Khoe (Penggugat) dan sebagai Komisaris yaitu Ridha Roswaty (Tergugat), dan **PT. Sri Global Abadi**, berkedudukan di Jalan Rakyat LK VII bandar, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Jalan Suryadi, Kelurahan Perdagangan-I, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Akta No. 298 tanggal 13 September 2009 oleh Notaris Tjong Dedy Iskandar, SH dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-98692..AH.01.01 Tahun 2008, Akta No. 14 tanggal 14 September 2014 oleh Notaris Tjong Dedy Iskandar, SH di Medan, mengenai Peningkatan Modal, sebagai **Direktur yaitu Setiawan Khoe (Penggugat)** dan **sebagai Komisaris yaitu Ridha Roswaty (Tergugat)”**
 - Bahwa pertimbangan Majelis Hakim di atas sudah benar menurut hukum didasarkan pada bukti yang diajukan oleh Pembanding, bahwa kedua perusahaan yaitu **PT. Sentang Raya Indonesia** dan **PT. Sri Global Abadi** didirikan masa dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding, secara yuridis Pembanding dan Terbanding bertanggung jawab terhadap hutang-hutang perusahaan.
- Bahwa dalam putusan halaman 45 alinea terakhir, Majelis Hakim

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 535/Pdt/2020/PT MDN



memberi pertimbangan “Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, diperoleh fakta bahwa adapun yang melakukan kesepakatan berhutang dan atau sebagai Debitur dari Turut Tergugat-II adalah PT. Sentang Raya Indonesia dan PT. Sri Global Abadi yang **dalam hal ini diwakili oleh Penggugat selaku Direktur (i.c. Setiawan Khoe) dan Tergugat selaku Komisaris (i.c. Ridha Roswaty) yang menerima fasilitas kredit dalam bentuk Pinjaman Rekening Koran, Pinjaman Deman Loan (DL), Pinjaman Fixed Load (FL) dan Pinjaman Forex Line**”

- Bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas dan berdasarkan **bukti P-34 dan bukti P-36** sampai dengan **bukti P-61** dan sesuai bukti dari Tergugat yaitu **bukti T-1 dan bukti T-2**, maka yang melakukan perikatan atau perjanjian hutang adalah Pembanding (Setiawan Khoe) dan Terbanding (Ridha Roswaty), oleh karena itu, secara yuridis Pembanding dan Terbanding bertanggung-jawab atas hutang-hutang perusahaan kepada Para Turut Tergugat.
- Bahwa dalam putusan halaman 46 alinea pertama, Majelis Hakim memberi pertimbangan hukumnya :

“Menimbang, bahwa sebagai Direktur Penggugat berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan maksud dan tujuan serta anggaran dasar perseroan (Pasal 1 angka 5, Pasal 92 angka 1 UU No. 40 Tahun 2007)”

Dalam putusan halaman 46 alinea kedua, Majelis Hakim memberi pertimbangan hukumnya”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas hutang PT. Sentang Raya Indonesia dan PT. Sri Global Abadi memiliki hutang kepada Para Tergugat adalah merupakan hutang perseroan sebagai badan hukum (persoon recht)”

Dalam putusan halaman 46 alinea ketiga, Majelis Hakim memberi pertimbangan hukumnya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa karena yang berhutang adalah PT. Sentang Raya Indonesia dan PT. Sri Global Abadi dan Tergugat tidak lagi memiliki hubungan hukum dalam bentuk apapun dengan PT. Sentang Raya Indonesia dan PT. Sri Global Abadi, dengan demikian posita dan petitum gugatan yang menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad) karena menghindari dari kewajiban hukum atau tidak mau membayar hutang bersama kepada Para Turut Tergugat, kepada The Shanghai Banking Corporation Limiter (HSBC), hutang kepada PT. Bank QNB Indonesia, Tbk dan hutang kepada PT. Bank Commonwealth adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak”

- Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim diatas, Pembanding tidak sependapat dengan Majelis Hakim dan sangat keberatan, karena yang mendirikan kedua perusahaan yaitu PT. Sentang Raya Indonesia dan PT. Sri Global Abadi adalah Pembanding dan Terbanding masa dalam perkawinan sesuai bukti P.4 sampai dengan P.34, dan bukti P.36 sampai dengan P.61, dan yang melakukan perikatan hutang dengan Para Tergugat adalah Pembanding dan Terbanding sebagaimana dalam bukti P.35 dan bukti P.62, dan semua bukti tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.
- Bahwa Terbanding sudah mengetahui hutang PT. Sentang Raya Indonesia dan PT. Sri Global Abadi kepada Para Turut Terbanding telah jatuh tempo dan sudah beberapa kali diperingatkan oleh Para Turut Terbanding, dan Pembanding juga-sudah memberitahukan kepada Terbanding, namun Terbanding tetap menghindari tidak mau membayar hutang-hutang tersebut.
- Bahwa perbuatan Terbanding yang menghindari dan tidak mau membayar hutang perusahaan yang didirikan bersama dan perikatan hutang yang dibuat bersama oleh Terbanding dan Pembanding dengan Pihak Turut Terbanding adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

Menurut Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, SH., FCBarb, dalam bukunya “Hukum Perikatan Dalam KUHPerdara, Buku Ketiga, yurisprudensi, Doktrin serta penjelasan, 2015, Citra Aditya

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 535/Pdt/2020/PT MDN



Bakti, Bandung, halaman 147," unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum adalah ;

- 1. Harus ada perbuatan, baik yang bersifat positif maupun negatif;*
- 2. Perbuatan itu harus melawan hukum;*
- 3. Ada kerugian;*
- 4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;*
- 5. Ada kesalahan (schuld).*

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terbanding adalah Terbanding tidak mau atau menghindari untuk membayar hutang perusahaan yang didirikan bersama oleh Terbanding dan Pemanding semasa dalam perkawinan dan perikatan atau perjanjian hutang dibuat oleh Terbanding dan Pemanding dengan pihak Para Turut Terbanding.

Bahwa akibat perbuatan Terbanding tidak mau atau menghindar untuk membayar hutang bersama Pemanding, telah menimbulkan kerugian terhadap Para Pihak Terbanding dan juga terhadap perusahaan berakibat bunga dan denda menjadi bengkak. Perbuatan Terbanding tersebut jelas merupakan kesalahan, karena perbuatan Terbanding bertentangan dengan Pasal 130 KUHPerdara, dan perbuatan yang dilakukan oleh Terbanding punya hubungan sebab akibat dengan kerugian yang timbul. Oleh karena itu, secara yuridis perbuatan Terbanding jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad).

- *Bahwa dalam putusan halaman 44, Majelis Hakim memberi pertimbangan, pada pokoknya, bahwa telah terjadi pergantian Komisaris yaitu Ridha Roswaty (Terbanding).*
 - *Bahwa secara yuridis, pergantian Terbanding sebagai Komisaris PT. Sentang Raya Indonesia dan PT. Sri Global Abadi tidaklah membuat lepas tanggungjawab atas hutang yang dbuat oleh Terbanding bersama Pemanding dengan pihak Para Turut Terbanding, karena ketika perikatan hutang dibuat, perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding belum bercerai.*
- *Bahwa dalam putusan halaman 46 alinea keempat dan kelima, Majelis Hakim memberi pertimbangan hukumnya;*



“Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat belum dapat membuktikan materi atau pokok masalah dalam gugatannya, sebaliknya Tergugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) yang merupakan petitum pokok yakni menyatakan perbuatan Tergugat yang menghindari dari kewajiban hukum atau tidak mau membayar hutang bersama kepada Para Turut Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad), dinyatakan tidak beralasan hukum sehingga ditolak”

“Menimbang, bahwa petitum pokok ditolak, maka petitum selain dari dan selebihnya yang merupakan petitum pelengkap harus pula dinyatakan tidak beralasan hukum sehingga ditolak pula, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya”

“Menimbang, bahwa gugatan Penggugat ditolak, maka terhadap alat bukti Penggugat dan bukti Tergugat serta Para Turut Tergugat selainnya sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, sehingga dikesampingkan”

➤ *Bahwa Pembanding sangat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Tergugat tidak lagi ada hubungan dalam bentuk apapun dengan PT. Sentang Raya Indonesia dan PT. Sri Global Abadi, dengan alasan;*

- 1. Bahwa yang mendirikan perusahaan PT. Sentang Raya Indonesia dan PT. Sri Global Abadi adalah Tergugat bersama Penggugat semasa perkawinan (belum bercerai) dikuatkan dengan bukti P.1 sampai dengan P.34 dan bukti P.36 sampai dengan P.61;*
- 2. Bahwa yang melakukan perikatan atau perjanjian hutang perusahaan PT. Sentang Raya Indonesia dan PT. Sri Global Abadi dengan Para Turut Terbanding adalah Terbanding bersama Pembanding semasa perkawinan (belum bercerai) dikuatkan dengan bukti P.35 dan P.62;*
- 3. Bahwa semua bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pembanding sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan menerimanya, demikian juga bukti dari Pembanding sudah dicocokkan dengan bukti dari Para Turut Terbanding dan*



berhubungan satu sama lain;

4. Bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pembanding dan alat bukti surat yang diajukan oleh Terbanding dan Para Turut Terbanding, maka Terbanding benar menghindari dari tanggungjawabnya untuk membayar hutang yang dibuat sebelum terjadi perceraian, dan perbuatan Terbanding telah bertentangan dengan ketentuan **Pasal 130 KUHPerdata**, dinyatakan "Setelah bubarnya persatuan, suami boleh ditagih karena utang-utang persatuan seluruhnya, dan yang demikian itu tak akan mengurangi hak suami, untuk menuntut kembali setengah bagian dari utang-utang itu kepada isteri atau kepada ahli warisnya." Demikian juga menurut **pendapat Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 1904 K/Pdt/2007 tanggal 16 September 2008**, kaidah hukumnya "Perceraian tidak mengakibatkan salah satu pihak dibebaskan dari kewajiban membayar hutang, yang dibuat pada masih terikat dalam perkawinan sekalipun suami isteri telah bercerai, semua pihak tetap memiliki kewajiban untuk membayar hutang yang dibuat pada saat perkawinan".

Tanggapan Turut Terbanding III :

1. Bahwa apa yang didalilkan Pembanding dalam Memori Bandingnya yang terdaftar tanggal 14 April 2021 pada hal. 3 s/d hal. 4 alinea 1 (merupakan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara a quo pada hal. 43 s/d hal. 44) yang mendalilkan bahwa kedua perusahaan yaitu PT. Sentang Raya Indonesia dan PT. Sri Global Abadi didirikan oleh Pembanding/Setiawan Khoe dan Terbanding/Ridha Roswaty dan yang melakukan perikatan atau perjanjian hutang dengan Turut Terbanding III/Turut Tergugat III/PT. Bank Commonwealth adalah Pembanding/Setiawan Khoe selaku Direktur dan Terbanding/Ridha Roswaty selaku Komisariss dan keduanya adalah suami isteri adalah merupakan pengakuan resmi dari Pembanding/Penggugat sehingga tidak perlu dibuktikan lagi (**Notoire feiten**) dan pernyataan ini sejalan dengan **Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 32 K/Sip/1971 tanggal 24 Maret 1971**, yang amar keputusannya berbunyi : "suatu dalil yang dikemukakan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara apabila telah diakui atau tidak disangkal dari pihak lain, maka dalil yang dikemukakannya

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 535/Pdt/2020/PT MDN



itu dianggap telah terbukti” jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1055 K/Sip/1973 tanggal 13 Agustus 1974 yang amar putusannya berbunyi “apa yang diakui oleh pihak lawan dianggap terbukti secara sah” jo. Pasal 311 RBg jo. Pasal 1925 KUHPerdata;

2. Bahwa dengan wanprestasinya Pembanding/Penggugat selaku Direktur dan Terbanding/Tergugat selaku Komisaris dari PT. Sri Global Abadi dan PT. Sentang Raya Indonesia, kedua badan hukum Perseroan Terbatas tersebut selaku Debitor dalam melakukan pembayaran maupun pelunasan hutang/ kewajibannya kepada Turut Terbanding III/Turut Tergugat III, maka Pembanding dan Terbanding **bertanggungjawab bersama-sama** melakukan pembayaran dan pelunasan hutang tersebut kepada Turut Terbanding III meskipun Pembanding dan Terbanding telah bercerai saat ini dikarenakan pemberian fasilitas dan penandatanganan perjanjian kredit dilakukan bersama oleh Pembanding dan Terbanding masih dalam status suami isteri;
3. Bahwa Pembanding berdasarkan persetujuan Terbanding selaku Penjamin juga telah menandatangani Perjanjian Pemberian Jaminan (Penanggungan Hutang) No. 81 tanggal 17 Februari 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Lie Na Rimbawan, SH, untuk menjamin hutang debitor PT. Sri Global Abadi dan PT. Sentang Raya Indonesia kepada Turut Terbanding III, dengan demikian Penjamin guna kepentingan Bank setuju untuk mengikat diri dan bertanggung jawab serta membayar lunas setiap dan seluruh jumlah uang yang terhutang oleh Debitor (PT. Sentang Raya Indonesia dan PT. Sri Global Abadi) baik saat ini maupun nantinya di kemudian hari (vide Pasal 1131 KUHPerdata);
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 tentang Jaminan Angka 2 pada Perjanjian Pemberian Jaminan (Penanggungan Hutang) No. 81 tanggal 17 Februari 2012, yang berbunyi : “2. *Jaminan yang diberikan oleh PENJAMIN kepada BANK sebagaimana termaktub dalam Perjanjian ini berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap PENJAMIN selama DEBITUR masih mempunyai hutang kepada BANK baik karena hutang pokok, bunga, denda, provisi, dan biaya-biaya lain yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit atau dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan Perjanjian Kredit, dan tanpa persetujuan tertulis BANK terlebih dahulu maka jaminan ini dengan alasan atau cara bagaimanapun tidak dapat ditarik atau dicabut kembali oleh PENJAMIN,* sehingga Pembanding dan Terbanding selaku

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 535/Pdt/2020/PT MDN



suami isteri harus bertanggungjawab secara terus menerus dalam pelunasan hutangnya kepada Turut Terbanding III;

5. Bahwa oleh karena PT. Sri Global Abadi dan PT. Sentang Raya Indonesia telah wanprestasi dan telah masuk kategori kredit macet, maka sesuai ketentuan hukum yang berlaku dalam **Pasal 7** Akta Jaminan Fidusia Nomor : 80 tanggal 17 Pebruari 2012 yang diperbuat oleh dan dihadapan Notaris Lie Na Rimbawan, SH, yang telah ditandatangani oleh Tuan Setiawan Khoe/Pembanding/Penggugat dan Nyonya Ridha Roswaty/ Terbanding/ Tergugat yaitu :

“Dalam hal Pemberi Fidusia dan/atau Debitur tidak menjalankan atau tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam perjanjian kredit, terutama dalam hal Pemberi Fidusia dan/atau Debitur lalai, sedangkan kelalaian tersebut semata-mata terbukti dengan lewatnya waktu yang ditentukan, tanpa untuk itu diperlukan lagi sesuatu teguran jurusita atau surat lain yang serupa dengan itu, maka atas kekuasaannya sendiri Penerima Fidusia berhak untuk menjual Objek Jaminan Fidusia tersebut atas titel eksekutorial, atau melalui pelelangan dimuka umum, atau melalui penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak”;

6. Bahwa jika jaminan inventory/stok barang dagangan berupa karet dengan bukti hak “list inventory PT. Sri Global Abadi” telah dijual melalui pelelangan umum tidak mencukupi untuk pelunasan hutangnya kepada Turut Terbanding III/Turut Tergugat III, maka secara hukum Turut Terbanding III/Turut Tergugat III/PT. Bank Commonwealth dapat mengajukan tuntutan/gugatan ke Pengadilan agar Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat sebagai Penjamin serta Direktur dan Komisaris kedua Perseroan Terbatas tersebut dikenakan hukum paksa badan/*gijzeling* sesuai dengan **Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2000** tentang Lembaga Paksa Badan;
7. Bahwa Nyonya Ridha Roswaty/Terbanding/Tergugat (isteri Pembanding/Penggugat) telah memberikan persetujuan kepada Tuan Setiawan Khoe/Pembanding/ Penggugat (suami Terbanding/Tergugat) dalam menandatangani perjanjian kredit dengan Turut Terbanding III/Turut Tergugat III dan turut menandatangani perjanjian tersebut, maka Terbanding/Tergugat juga bertanggungjawab dalam melakukan pembayaran



dan pelunasan hutangnya bersama Pembanding/ Penggugat kepada Turut Terbanding III/Turut Tergugat III;

8. Bahwa Pembanding/Penggugat berdasarkan persetujuan Terbanding/ Tergugat selaku Penjamin juga telah menandatangani Perjanjian Pemberian Jaminan (Penanggungan Hutang) No. 81 tanggal 17 Februari 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Lie Na Rimbawan, SH, untuk menjamin hutang debitur PT. Sri Global Abadi dan PT. Sentang Raya Indonesia kepada Turut Terbanding III/Turut Tergugat III, dengan demikian Penjamin guna kepentingan Bank setuju untuk mengikatkan diri untuk bertanggung jawab serta membayar lunas setiap dan seluruh jumlah uang yang terhutang oleh Debitur baik saat ini maupun nantinya di kemudian hari;
9. Bahwa pembayaran dan pelunasan hutang/kewajiban PT. Sri Global Abadi dan PT. Sentang Raya Indonesia yang diwakili oleh Tuan Setiawan Khoe selaku Direktur (i.c. Pembanding/Penggugat) dan Nyonya Ridha Roswaty selaku Komisaris (i.c. Terbanding/Tergugat) merupakan tanggungjawab bersama, akan tetapi bukan menjadi urusan Turut Terbanding III/Turut Tergugat III jika Terbanding/Tergugat tidak mau membayar hutang/kewajibannya sebaliknya jika Pembanding/ Penggugat baik sendiri maupun bersama-sama Terbanding/Tergugat dengan itikad baik dapat melakukan pembayaran dan pelunasan hutang/kewajibannya kepada Turut Terbanding III/Turut Tergugat III tanpa harus menunggu Terbanding/ Tergugat yang mengakibatkan jumlah hutang/kewajiban Pembanding/ Penggugat semakin bertambah jumlahnya;
10. Bahwa Pembanding kembali mengutip penerapan Pasal 130 KUHPerdara, yang berbunyi : *"Setelah pembubaran harta bersama, suami boleh ditagih atas utang dan harta bersama seluruhnya, tanpa mengurangi haknya untuk minta penggantian setengah dan utang itu kepada isterinya atau kepada para ahli waris si isteri,"* dalam Memori Bandingnya yang terdaftar tanggal 14 April 2021, penerapan Pasal 130 KUHPerdara tersebut haruslah ditolak dikarenakan Pembanding/Penggugat dalam gugatannya tertanggal 14 Januari 2020 pada hal. 6 point 11 mengakui dan mendalilkan bahwa **belum ada pembagian harta bersama** antara Penggugat (i.c. Pembanding) dan Tergugat (i.c. Terbanding).

Bahwa perjanjian kredit ditandatangani bersama pada saat Pembanding dan Terbanding masih berstatus suami dan isteri sehingga Pembanding dan Terbanding masih bertanggungjawab untuk melunasi hutang kepada



Turut Terbanding III;

11. Bahwa penerapan **Putusan Mahkamah Agung RI No. 1904 K/Pdt/2007** tanggal 16 September 2008, yang berbunyi : *“Perceraian tidak mengakibatkan salah satu pihak dibebaskan dari kewajiban membayar hutang, yang dibuat pada masih terikat dalam perkawinan sekalipun suami isteri telah bercerai, semua pihak tetap memiliki kewajiban untuk membayar hutang yang dibuat pada saat perkawinan,”* oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya terdaftar tanggal 14 April 2021 adalah **tepat dan mendukung dalil-dalil jawaban dan Kontra Memori Banding Turut Terbanding III/Turut Tergugat III;**

12. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum sebagaimana telah Turut Terbanding III uraikan diatas maka tepat dan adil jika putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan No. 21/Pdt.G/2020/PN.Mdn tertanggal 16 Maret 2021 dalam perkara a quo **dipertahankan dan dikuatkan dan serta disempurnakan, selanjutnya menolak permohonan banding dari Pembanding/ Penggugat serta membebaskan kepada Pembanding/ Penggugat segala ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;**

Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi hukum diatas, maka Turut Terbanding III memohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan memberikan putusan hukum dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Turut Terbanding III untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan banding dan dalil-dalil serta alasan-alasan banding dalam Memori Banding dari Pembanding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN. Mdn, tanggal 16 Maret 2021, dan memori banding dari Pembanding semula Penggugat serta kontra memori banding baik dari Terbanding semula Tergugat maupun dari Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III tersebut, ternyata tidak ada fakta yang dapat mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut, oleh karena

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 535/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata memori banding adalah pengulangan dari jawaban, dan telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dengan benar serta tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 21/Pdt.G/2020/PN.Mdn, tanggal 16 Maret 2021, haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 194 RBg kepada Pemanding semula Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan dan untuk tingkat banding jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan R.Bg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 21/Pdt.G/2020/PN.Mdn, tanggal 16 Maret 2021, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00.-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022, oleh kami : Dr. RIDWAN RAMLI, S.H., MH. sebagai Hakim Ketua, NURSYAM, S.H., M.Hum. dan MADE SUTRISNA, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta di bantu oleh HERRI, S.H.

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 535/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun kuasanya;

Hakim Anggota

ttd

NURSYAM, S.H., M.Hum.

ttd

MADE SUTRISNA, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua

ttd

Dr. RIDWAN RAMLI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

HERRI, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|---|
| 1. Meterai | Rp. 10.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. 130.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) |